



PUTUSAN

Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I, tempat tanggal lahir Nabire, 28-Agustus-1974 (Umur 44 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal, di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo Kota Makassar, dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya atas nama Ibrahim Bando seorang Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan KO Usman Ali Kompleks TNI-AI Tabaringan Blok C Nomor 91 Makassar berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 350/SK/VII/2018/PA.Mks tanggal 13 Juli 2018 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Tergugat Intervensi I**.

Melawan

TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 04-Oktober-1975 (Umur 43 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Dosen Universitas Negeri Makassar, bertempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo Kota Makassar, dikuasakan kepada dua orang Kuasa Hukumnya masing masing **Muhdar MS SH** dan **Irwan SH** keduanya Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Rajawali III (Jln Ampera Raya No 1) Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 284/SK/VI/2018/PA.Mks tanggal 04 Juni 2018 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Tergugat Intervensi II**

Halaman 1 dari 90 hal. Putusan No. 1189/Pdt.G/2018/PA.Mks



Melawan

PENGGUGAT INTERVENSI, tempat tanggal lahir Makassar 23 Maret 1958

Umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Komisaris PT Dilla Anugrah Tanamal, bertempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang dalam hal ini bertidak atas nama PT Dilla Anugrah Tanamal di Kuasakan kepada Kuasa Hukumnya;

- Dr. H. Muh. Ramli Haba SH. MH
- Gazali Abd Rahman SH.
- St Ramlah SH
- Muhammad Zabir

Kesemuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Dr. H. Muh. Ramli Haba SH. MH, - Gazali Abd Rahman SH. & Rekan berkantor/ berkedudukan di Jalan Sunu Komp Unhas Nomor AX 7 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 441/SK/VIII/2018/PA. Mks selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Agama

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini

Telah mendengar keterangan Penggugat/Tergugat Intervensi, Tergugat/Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tetangga 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA. Mks tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 1995, Sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 482/111/VIII/1995 tertanggal 25 Agustus 1995. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama: ANAK, lahir; Ujung Pandang, tanggal 25-02-1996 (umur 22 tahun) ANAK, lahir; Ujung Pandang, tanggal 25-08-1998 (umur 20 tahun);

2. bahwa Pemikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian Cerai Gugat, dimana Penggugat saat itu digugat oleh Tergugat secara diam-diam karena sering kali Tergugat kedapatan berbuat hal yang dilarang oleh Agama yang saat itu Penggugat dan Tergugat masih sah Berstatus Suami Istri. Terakhir kali kedapatan tanggal **05-April-2014**, Penggugat tidak habis pikir 6 (enam) hari setelah kedapatan berselingkuh tiba-tiba ada panggilan Sidang cerai yang diajukan Oleh Tergugat, **Padahal saya (Penggugat) yang ingin menceraikan Tergugat Karena Secara hukum Islam Wajib hukumnya seorang suami menceraikan istri yang kedapatan berbuat zina, Dan juga Tergugat adalah tipe wanita selalu berbohong dan pembangkang.**

Putusan Pengadilan Agama Makassar saat itu menolak Gugatan Tergugat (Istri). Kemudian Tergugat bersumpah-sumpah tidak banding di Pengadilan Tinggi Agama namun sumpahnya tersebut diingkarinya.

Tergugat mengatakan bahwa ibunya Hj. Najmiah yang menyuruh untuk banding.

Surat Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Penyampaian Hasil Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Agama saat itu Penggugat tidak Pernah Menerimanya.

Dan akhirnya Penggugat pasrah karena Penggugat merasa semua penuh rekayasa dan penipuan yang dilakukan Tergugat bersama orang tuanya saat itu. **Maka jatulah Perceraian CERAI GUGAT Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 122/pdt.G/2014/PTA.Mks tanggal 22 Desember 2014 dan dituangkan dalam Akta Cerai Nomor: 0214 / AC / 2015 / PA / Mks.**

3. Bahwa Selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Mempunyai Harta bersama berupa:
HARTA TIDAK BERGERAK:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Sebidang sebidang tanah rumah yang terletak di Kelurahan Tallo, Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jalan Kompleks
- Sebelah Timur : Jalan Kompleks
- Sebelah Barat : Rumah TETANGGA

3.2. Sebidang Tanah Rumah yang terletak di Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 5 seluas 180 m^2 dan Hak Milik Nomor: 20027 Seluas 215 m^2 (satu bidang tanah rumah dengan dua sertifikat) total luas 395 m^2 (tiga ratus Sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah TETANGGA
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- Sebelah Timur : Jalan Petta Punggawa
- Sebelah Barat : Jalan Sunu Raya

3.3 Sebidang Tanah Rumah yang terletak di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Makassar Sertifikat Hak Milik Nomor: 20225 seluas 65 m^2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 20211 seluas 109 m^2 (satu bidang tanah rumah dengan dua sertifikat) total luas 174 m^2 (seratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tembok Perumahan warga
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- Sebelah Timur : Tembok Perumahan
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks

3.4 Sebidang Tanah kosong yang terletak di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Kota Makassar Seluas 164 m^2 (seratus enam puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tembok Perumahan warga
- Sebelah Selatan : Rumah Soefian dan Muhyina
- Sebelah Timur : Tembok Perumahan
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks



HARTA BERGERAK :

- 3.5 Satu unit mobil Vellfire Nomor Polisi B XX SMS Pembelian tahun 2014 No.Rangka ANH20-8301398 No.Mesin 2AZ-G264737
- 3.6 Satu unit mobil CRV Nomor Polisi B XX UJI Pembelian tahun 2012
- 3.7 Satu unit mobil Fortuner Pembelian tahun 2014 Info dari anak-anak mobil tersebut sudah 3 bulan direntalkan oleh Tergugat dan Mobil Jeep Compass No.Polisi B XXXX LY Pembelian tahun 2013 Serta Mobil Toyota Yaris No. Polisi F XXX AN Pembelian tahun 2012 sudah dijual oleh Tergugat.

PERHIASAN EMAS BERUPA KALUNG, CINCIN, JAM TANGAN DAN TAS-TAS BERMEREK :

- 3.8 Perhiasan emas dan berlian dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus Suami istri, semua barang-barang dibeli dari hasil Jualn tanah dan kerja keras Penggugat dengan ibu Tergugat selama bertahun-tahun, adapun emas sekitar ± 1000 kg, Berlian sekitar 5 stel, Jam tangan bermerek sekitar ± 20 biji serta tas-tas bermerek sekitar ± 30 Buah.

Keterangan:

Semua buku SERTIFIKAT Asli, buku BPKB kendaraan, barang berharga emas dan berlian diambil Tergugat pada tanggal, 05-April-2014 saat Penggugat di Polsek Bontoala diminta keterangan atas laporan Perzinahan. Tergugat leluasa mengambil semua barang berharga berharga dalam brangkas.

ASET TANAH YANG DIJUAL TERGUGAT DAN MENURUTNYA PEMBAYARANNYA BELUM DILUNASI PEMBELI, SEBELUM BERCERAI DAN SESUDAH BERCERAI HAK PENGGUGAT BELUM DI BAYAR ADAPUN ASET TANAH YANG DIMAKSUD :

- 3.9 Aset Tanah bersertifikat atas nama Perusahaan Penggugat **PT. Barindo Express Makassar**, Sertifikat Hak Guna Bangunan N0.20001 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso kota Makassar seluas 20.254 m². Dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Kanal Menuju TPI (Tempat Pelelangan Ikan Potere)



- Sebelah Selatan : Tanah kosong TETANGGA
- Sebelah Timur : Kanal Rusunawa
- Sebelah Barat : Jalan Metro Tanjung Bunga

TAHUN 2011 Tergugat Bekerja sama ibunya Hj.Najmiah membujuk rayu Penggugat menjual aset perusahaan Penggugat dengan dalih hasil Penjualan dibagi dua. Tanah seluas 20.254 m² dijual dengan harga Rp.2.000.000,- /Meter adapun total Penjualan Rp.40.508.000.000 (empat puluh milyar lima ratus delapan juta rupiah) jadi bagian Penggugat Rp.**20.254.000.000,-** (dua puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah). Hasil penjualan tanah ini Penggugat hanya diberikan satu unit mobil Honda Freed namun mobil tersebut dijual oleh Tergugat saat itu. Dari hasil penjualan Aset perusahaan Penggugat kehidupan Tergugat bertambah mewah, sosialita dan glamour bak Artis serta bertingkah aneh.;

Bertahun-tahun Penggugat menunggu hasil penjualan tanah ini yang dijanjikan Tergugat namun Tergugat belum menepati janjinya untuk membayar Penggugat.;

Karena merasa dikhianati dan ingin menuntut keadilan hak, saat sebelum Ibu Tergugat Hj.Najmiah meninggal Penggugat sudah melapor Polisi di Polrestabes Makassar dengan Nomor : LP / 152 / I / 2016 /POLDA SULSEL / RESTABES MKSR. Tanggal 18 Januari 2016. *(Lihat bukti laporan polisi);*

KARENA OBJEK TANAH INI MERUPAKAN HARTA BERSAMA yang Nilainya Rp.20.254.000.000,- **Maka 1/2 (Seperdua) Bagian Merupakan Hak Penggugat yaitu Rp.10.127.000.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah).**

3.10. Aset tanah sesuai Akta Perjanjian antara Penggugat dengan kedua orang tua Tergugat tanggal 05-Agustus-2004 bahwa tanah seluas 7000 m² yang masuk dalam Sertifikat Nomor:10 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Makassar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Mall Trans (jalan ini masuk bagian yang diperjanjikan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik GMTD
- Sebelah Timur : Jalan Metro Tanjung Bunga
- Sebelah Barat : Tanah kosong Milik GMTD

Tanah ini sudah menjadi hak Penggugat, waktu itu Penggugat sudah memberikan biaya Proses pemecahan Sertifikat ke ibu Tergugat Hj.Najmiah namun selalu mengatakan masih dalam proses di BPN.

Singkatnya ditahun 2013 Tergugat dan Orang tua Tergugat Hj.Najmiah menjual tanah tersebut dan memberi tahu secara langsung ke Penggugat bahwa :

“itu tanah tidak usah di pecah Sertifikatnya ada pembeli sudah putus harga Rp.4.000.000,-(empat juta)/ permeter”. Dan saat itu Penggugat minta ke Tergugat supaya dibayarkan hak Penggugat senilai Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar).

Setelah mengetahui tanah itu terbayar Penggugat sempat marah ke Tergugat dan katakan; *“tolong bayar hak saya itu tanah saya dan saya berjuang puluhan tahun membiayai secara materil dan moril tanah itu, kalau tidak saya mau duduki lokasi ”*, kemudian Besoknya Tergugat memberikan Penggugat uang tunai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kata Tergugat: *“ ini dulu panjarnya karena tanah masih proses panjar dan pembayaran dicicil”*. Semenjak Penjualan tanah itu kehidupan Pribadi Tergugat bertambah glamour (orang kaya baru).

Saat Tahun 2013 Tergugat dan ibunya Hj.Najmiah juga Ikut Aliran Kanjeng Dimas dan saat itu Penggugat merasa uang jualan tanah itu dimasukkan di Kanjeng Dimas, Penggugat melarang keras Tergugat ikut aliran Kanjeng Dimas. Karena Penggugat sudah melaporkan hal ini ke Pak Kiyai Sanusi baco, LC bahwa itu Aliran Sesat. Namun Tergugat mengatakan; *“Kanjeng Dimas itu manusia Barokah beliau itu wali dan titisan Nabi Sulaiman Sebentar lagi uangku trilyunan, tunggumi saya akan bayar semua apa yang menjadi hak-hak kamu”*.

Singkatnya sekitar satu minggu sebelum ibu Tergugat meninggal sempat menelpon Penggugat dan mengatakan : ***“sabar nak hak kamu pasti di bayar tolong cabut itu laporan polisimu karena bikin malu***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat itu juga Tergugat membujuk rayu Penggugat untuk mencabut laporan Polisi, Namun saya (Penggugat) katakan : *“Kalau Begitu bayar hak-hak saya pasti saya cabut apalagi kita bukan suami istri lagi, saya (penggugat) mau pergi bersama anak-anak cari kehidupan dan buka lembaran kehidupan baru ”*

Namun sampai ibu Tergugat **IBU TERGUGAT Meninggal tanggal,08-Mei-2016**, Hak Penggugat BELUM TERBAYARKAN.

KARENA OBJEK TANAH INI MERUPAKAN HARTA BERSAMA Nilainya Rp.28.000.000.000,- **Maka 1/2 (Seperdua) Bagian Merupakan Hak Penggugat dikurangi yang sudah terbayar Rp.100.000.000,- jadi Hak Penggugat Rp.13.900.000.000,-(tiga belas milyar Sembilan ratus juta rupiah)**

3.11 Aset tanah Sertifikat Hak Milik No. 20167 Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso Kota Makassar, dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Tanah kosong TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jalan masuk Rusunawa
- Sebelah Timur : Kanal Rusunawa
- Sebelah Barat : Jalan Metro Tanjung Bunga

Tanah ini adalah hasil kerja keras Tergugat, Setelah Bercerai Tergugat jual tanpa Sepengetahuan Penggugat, Sebelum di jual oleh Tergugat, Penggugat selalu bertanya ke Tergugat mana itu Sertifikat, karena itu tanah adalah hasil kerja kerasku selama puluhan tahun dan uangku banyak habis menimbung itu lokasi. Tergugat pun menjawab ada sama Bunda dan katanya Hilang, jadi terpaksa Penggugat Menyuruh Tergugat Memberitakan di Koran Bukti Kehilangan dan Segera Buat Laporan Kehilangan di Polrestabes Makassar Dengan Laporan Polisi No.SKTLK / XII / 2016 / POLDA SULSEL/RESTABES MKSR (lihat bukti Koran dan laporan). Dan Penggugat dan Tergugat Menyurat ke BPN untuk Memblokir Sertifikat tersebut di BPN tertanggal 19 Februari 2016. *(Lihat bukti surat Permohonan Blokir Sertifikat)*

Penggugat mencari tau itu sertifikat dan Berhasil Menemukan Akte Jual Beli Gantung (Akte Kosong) yang Ternyata Sudah Ditanda tangani



Oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Nilai jual beli tanah dalam Akte Kosong tersebut Tidak Tertuang. Sertifikat tersebut kemungkinan sudah beralih nama ke Eko Henry dan Tergugat berjaji mau berikan hak Penggugat.

Tergugat menjual diam-diam tanah tersebut sekitar tahun 2015, Nilai Tanah tersebut saat itu Senilai sekitar Rp.5.000.000,- (lima Juta)/permeter. Kalau harga sekarang diatas Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) permeter.

Jadi Jika Tergugat menjual Aset harta Bersama ini permeter senilai Rp.5.000.000,- X 3.604 m² maka total nilai penjualan Rp.18.020.000.000,- (delapan belas milyar dua puluh juta rupiah).

KARENA OBJEK TANAH INI MERUPAKAN HARTA BERSAMA maka Hak Penggugat 1/2 (Seperdua) bagian dari Penjualan tanah yang dilakukan oleh Tergugat Rp.18.020.000.000,- JADI HAK PENGGUGAT Rp. 9.010.000.000,- (Sembilan milyar sepuluh juta rupiah)

3.12. Aset Tanah Rumah yang beralamat di Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Makassar :

- Sebelah Utara : Batas tembok perumahan
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- Sebelah Timur : Jalan kompleks
- Sebelah Barat : Batas tembok Perumahan

Tepatnya di bulan Februari 2018 Tergugat menjual rumah ini, Tergugat jual dengan harga terbilang sangat murah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .

Penggugat dan anak-anak tidak setuju rumah itu dijual karena Tergugat sudah memberikan rumah tersebut ke anak yang bernama ANAK. tiba-tiba Tergugat mengambil panjar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) tanpa sepengetahuan Penggugat saat itu Penggugat keluar kota.

Dan Penggugat terpaska minta bagian 1/2 (seperdua) bahagian namun



Tergugat malah mengancam Penggugat untuk keluar dari rumah kalau tidak menandatangani Akta Jual Beli rumah tersebut (Ada bukti SMS mengancam).

Anak - anak malah diintimidasi oleh Tergugat supaya tidak ikut campur dengan urusan penjualan rumah ini. Karena tidak mau ribut-ribut keadaan terpaksa Penggugat mendatangi Akte Jual Beli Rumah tersebut dan Penggugat hanya diberikan uang Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh Puluh lima juta) uang itu di peruntukan untuk membayar utang bangunan rumah kos yang beralamat di Perumahan yang sama rumah Blok C.No 2.

Setelah kira-kira seminggu setelah Penjualan rumah, Tergugat Melempar semua baju Penggugat keluar dari kamar dan menyuruh Penggugat Tidur di kamar anak, alasannya Tergugat sudah mau menikah, Penggugatpun pasrah dan semua anak-anak menangis melihat sikap ibunya yang kejam. *(hal ini boleh para Hakim-Hakim Majelis menanyakan langsung ke anak kami).*

KARENA OBJEK RUMAH INI MERUPAKAN HARTA BERSAMA maka Hak Penggugat 1/2 (Seperdua) bagian dari Penjualan yang dilakukan oleh Tergugat Rp.1.000.000.000,- dikurangi yang sudah terbayar Rp.175.000.000,- JADI HAK PENGUGAT Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa Harta yang diperoleh selama Perkawinan tersebut diatas Adalah Harta Bersama baik Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak dan barang-barang berharga seperti: emas,berlian,jam tangan dan tas-tas bermerek Serta maupun Aset tanah yang dijual oleh Tergugat .

“undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 Harta Benda diperoleh selama perkawinan adalah harta Bersama”.

Dan berdasarkan Konfilasi Hukum Islam *“Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adakah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau besama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta Bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.* **(Pasal 1 huruf f KHI)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Pernah menyuruh Penggugat saat Ibu Tergugat sudah meninggal Tergugat Mengatakan : ***“kalau mau dapat uangmu pergi ko tagi itu uang di pak Nurdin Halid dan Kadir Halid”***

karena kemungkinan uang penjualan tanah Penggugat saat itu Tergugat bersama ibunya memberikan ke Bapak Nurdin Halid Cs dengan cara transfer (ada buktinya transfer/Lihat lampiran) yang sudah bernilai Rp.26.848.000.000,- (dua puluh enam milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Penggugat SMS Nurdin Halid dan Temui Kadir Halid dan mengakui uang tersebut. ada Bukti sms dan Kwitansi transfer dan Foto Pertemuan antara Penggugat dengan Bapak Nurdin halid dan Kadir Halid (Lihat bukti foto terlampir).

Bapak Nurdin Halid dan Kadir Halid berjanji mengembalikan uang tersebut.

Penggugat mohon kepada Majelis-Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal ini karena uang yang ada saat ini pada Bapak Nurdin Halid dan Kadir Halid adalah seluruhnya uang milik Penggugat.

4. Bahwa Rumah yang kami tinggali saat ini yang beralamat di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo adalah Rumah Bersama begitupun Rumah lainnya, karena dibeli di bangun saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan Perkawinan jadi itu merupakan Harta Bersama. Tergugat sangat keliru jika Tergugat selalu mengatakan ke orang-orang bahwa itu adalah Rumah Tergugat, selama tahun 1999 Penggugat ikut membantu ekonomi keluarga Tergugat, Penggugat bersama-sama Ibu Tergugat berbisnis jual-beli tanah. Kalaupun itu orang tua Tergugat tidak punya modal, Tergugat selalu membujuk rayu Penggugat untuk menjual rumah, tanah dan mobil Milik orang tua Penggugat untuk dipake modal dalam berbisnis tanah.

Kedua orang tua Tergugat tidak mempunyai kendaraan saat itu Penggugat memberikan kendaraan untuk dipakai kerja.

Singkatnya Jika ada hasil dari bisnis tanah Penggugat terkadang mengatakan ke ibu Tergugat, separuh bagianku berikan ke Tergugat untuk dibelikan tanah buat bangun rumah dan nanti Penggugat yang membangunnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang betul Tanah itu surat-suratnya sebagian besar atas nama Tergugat namun semua orang tahu bahwa itu dibeli dari hasil kerja keras Penggugat dalam bisnis tanah bersama ibu Tergugat.

5. Bahwa Selama Bercerai tahun 2014, karena demi anak-anak Penggugat dan Tergugat masih Serumah dan Sekamar di Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Makassar.

Sejak Bercerai Penggugat dan Tergugat hidup hanya seperti saudara, namun Penggugat masih tetap memberikan Tergugat uang belanja Senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan Membelikan uang tiket Pesawat keluar negeri Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) saat Liburan tahun baru 2016 (ada bukti Transfer), dan juga saat Lebaran Idul Fitri tahun 2017 Penggugat memberikan uang lebaran 3 hari sebelum lebaran senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tergugat sering menghina-hina Penggugat dengan kata-kata yang tidak boleh dikeluarkan oleh seorang perempuan muslimah, Tergugat selalu mengatakan: ***“Percuma kau rajin Sholat dan berdoa bahkan tidur di masjid kalau tidak berusaha mencari uang yang banyak toh hasilnya akan begitu-begitu saja”***. (ada bukti SMS Tergugat menghina Sholat Penggugat)

6. Bahwa Sejak Bercerai Penggugat dan Tergugat berkomitmen jika ada Harta Bersama yang mau dijual harus dibagi dua hasil penjualannya namun Tergugat selalu ingkar janji dan banyak berbohong. Tergugat juga selalu mengatakan bahwa semua Harta yang kita peroleh bersama diatasnamakan anak-anak, karena sebelum bercerai Tergugat selalu mengatakan ke Penggugat bahwa; “ini semua harta milik anak-anak”. Dan juga Tergugat Selalu menyampaikan ke anak-anak bahwa “ini semua barang-barang Milik kalian”.

Selama bercerai Tergugat juga banyak menjual Aset bergerak Berupa Mobil Jeep Compass Nomor Polisi B XXXX LY senilai waktu baru dibeli Rp850.000.000,- dan Mobil Honda Yaris Nomor Polisi F XXX AN sudah dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat uangnya diambil semua serta Mobil Fortuner menurut anak-anak Tergugat Rentalkan dan tidak berbagi rejeki Ke Penggugat.

Tergugat tidak pernah bersikap adil, Baru-baru ini tepatnya tgl.04-April-2018 Penggugat dapat Rejeki dan Tergugat minta dibagi dua, saat dapat Rejeki Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Penggugat memberikan semua uang tersebut ke Tergugat. Saat itulah Penggugat ingin menunjukkan komitmen biar nantinya kedepan Tergugat bersikap adil pula.

Uang tunai 1 Milyar Penggugat mempercayai Tergugat untuk menyimpan dilemarinya. Besoknya sekitar Pukul 11:00 Wit tanggal, 05-April-2018 Tergugat suruh Penggugat masuk ke kamarnya menghitung uang tersebut untuk dibagi dua namun Tergugat hanya memberikan Penggugat Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Tergugat bilang bahwa: "*Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta) nanti besok ditransfer ke rekeningmu*" namun sampai saat ini tidak ditransfer.

Penggugat memberikan uang tersebut karena Belum tahu bahwa Tergugat akan menikahi Pria Selingkuhnya tersebut. Dan seandainya Penggugat tahu bahwa Tergugat ingin menikahi Pria Selingkuhnya itu sudah pasti Penggugat tidak memberikan uang sebanyak itu.

7. Bahwa akhir-akhir ini Penggugat sudah merasa tidak nyaman karena Tergugat dan Keluarga Tergugat mengintimidasi Penggugat untuk keluar dari rumah bersama anak-anak Penggugat. Hal-hal Mistik benda aneh banyak di dapati oleh anak-anak. Karena selama ini kedua anak-anak bersatu dengan Penggugat.

Kaka Tergugat di Bandung DR.Hj.Siti Murdiana selalu Memberikan saran Ke Penggugat dan anak-anak bahwa jangan Tinggalkan itu rumah.

Beberapa kali Tergugat menyuruh sekelompok keluarganya dari Polisi ,TNI dan Preman mendatangi rumah dan menyuruh Penggugat angkat kaki dari rumah namun Penggugat dan anak-anak tetap mempertahankan hak dalam rumah,karena rumah yang kami tempati bertahun tahun adalah rumah bersama.

8. Bahwa Sejak Perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada Pembagian harta Bersama.



Penggugat baru mengajukan Gugatan Harta Bersama saat mengetahui informasi tanggal, 21-April-2018 Tergugat (DR.Siti Muhyina Muin, Sp, MM) Menikahi laki-laki Selingkuhannya yang bernama Muh. Dzulkifli H.M.

Hubungan Tergugat dengan laki-laki Idamannya tersebut Tercium sejak 2011, saat itu Penguat dan Tergugat masih berstatus Suami Istri, Tergugat aktif di DPRD Kota Makassar, itupun Awal semua informasi Perselingkuhan bersumber dari anak-anak.

Saat menjalin hubungan Perselingkuhan Tergugat banyak membiayai laki-laki itu membelikan mobil, rumah, selalu jalan-jalan keluar kota dan mentransferkan uang. (*Lihat Bukti BAP Polisi tertanggal 05-April-2014*).

Penguat tidak habis pikir saat cerai Tergugat selalu mengatakan Ke Penguat bahwa: "ingin menikah dan sudah punya pacar baru". saya (Penguat) pun mengatakan: "*Boleh silahkan saja asal jangan kau Nikahi Pria Selingkuhanmu yang dulu karena pria itu yang menghancurkan pikiran saya dan anak-anak*".

Apa lagi ada Bukti Sumpah Demi Allah dan Rasul yang dibuat tanggal 21-Januari-2014 oleh Tergugat yang saat itu kami masih sah berstatus Suami Istri, Sumpah Tergugat menyatakan Bahwa: "*Tidak akan menjalin komunikasi dan bersama laki-laki itu sampai kapanpun*" namun ternyata Sumpah tersebut dilanggar. Dan ternyata Tergugat menjadikan laki-laki itu sebagai Suaminya saat ini. (*Lihat Bukti Sumpahnya*) Begitu juga ada pernyataannya laki-laki tersebut.

Kedua anak-anak Penguat dan Tergugat sudah melarang keras Tergugat tidak lagi berhubungan dengan laki-laki selingkuhnya itu baik sebelum bercerai maupun sesudah bercerai, karena jika berhubungan dan sampai menikahi laki-laki Selingkuhannya itu maka itu bagian dari dosa besar yang dilaknat oleh Allah dan sama halnya **Bermaksiat kepada Allah S.W.T.**

9. Bahwa Penguat khawatir Setelah Tergugat menikahi laki-laki hasil perselingkuhannya tersebut, akan ada lagi i'tikad buruk Tergugat untuk mengalihkan dan memindahkan tangankan Harta Bersama tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan beralasan untuk diletakkan sita jaminan atas Harta Bersama tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa oleh yang mulia Hakim Majelis Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dan Majelis-Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penyitaan terhadap Harta Bersama baik Harta Bergerak maupun Harta Tidak Bergerak adalah sah dan berharga menurut Hukum.
3. Menyatakan bahwa seluruh **HARTA TIDAK BERGERAK** yaitu :

Sebidang sebidang tanah rumah yang terletak di Kelurahan Lembo, Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jalan Kompleks
- Sebelah Timur : Jalan Kompleks
- Sebelah Barat : Rumah TETANGGA

- Sebidang Tanah Rumah yang terletak di Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor:

5 seluas 180 m^2 dan Hak Milik Nomor: 20027 Seluas 215 m^2 (satu bidang tanah rumah dengan dua sertifikat) total luas 395 m^2 (tiga ratus Sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak TETANGGA
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- Sebelah Timur : Jalan Petta Punggawa
- Sebelah Barat : Jalan Sunu Raya

- Sebidang Tanah Rumah yang terletak di Kelurahan Suangga , Kecamatan Tallo Makassar Sertifikat Hak Milik Nomor: 20225 seluas 65 m^2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 20211 seluas 109 m^2 (satu bidang tanah rumah dengan dua sertifikat) total luas 174 m^2 (seratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tembok Perumahan warga
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- Sebelah Timur: Tembok Perumahan
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks
- Sebidang Tanah kosong yang terletak di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Kota Makassar Seluas 164 m² (seratus enam puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tembok Perumahan warga
 - Sebelah Selatan : Rumah Soefian dan Muhyina
 - Sebelah Timur : Tembok Perumahan
 - Sebelah Barat : Jalan Kompleks

Dan **HARTA BERGERAK** yaitu :

- Satu unit mobil Vellfire Nomor Polisi B XX SMS Pembelian tahun 2014 No.Rangka ANH20-8301398 No.Mesin 2AZ-G264737
- Satu unit mobil CRV Nomor Polisi B XX UJI Pembelian tahun 2012
- Satu unit mobil Fortuner Pembelian tahun 2014 Info dari anak-anak mobil tersebut sudah 3 (tiga) bulan direntalkan oleh Tergugat dan Mobil Jeep Compass No.Polisi B XXXX LY Pembelian tahun 2013 Serta Mobil Toyota Yaris No. Polisi F XXX AN Pembelian tahun 2012 sudah dijual oleh Tergugat.

Serta **Perhiasan emas** berupa kalung, cincing, **jam tangan** dan **tas-tas bermerek** semuanya dibeli selama masa perkawinan.

Adalah kesemuanya merupakan Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa Perkawinan.

4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak memperoleh bagian dari Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan maksiat yaitu zina yang diharamkan oleh Agama.
5. Menyatakan bahwa aset tanah yang telah dijual oleh Tergugat secara diam-diam sesuai dalil ; Point 3.9 dan Point 3.10 dan Point 3.11 serta Point 3.12) yang nilai rincian ; Point 3.9=Rp.10.127.000.000,- dan Point 3.10=Rp.13.900.000.000,- dan Point 3.11=Rp.9.010.000.000,- serta Poin 3.12=Rp.325.000.000,- Jadi total Keseluruhan **Rp.33.362.000.000,-** (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh dua tujuh juta rupiah) Adalah sepenuhnya uang milik Penggugat.

6. Menyatakan bahwa bagian Tergugat atas harta bersama telah habis karena telah dijual dan dinikmati sendiri oleh Tergugat.
7. Menyatakan bahwa uang yang senilai **Rp.26.848.000.000,-** (dua puluh enam milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang ada dipihak ketiga (Bapak Nurdin Halid dan Kadir Halid) adalah sepenuhnya uang milik Penggugat.
8. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan kasasi.

SUBSIDER :

Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Berpendapat lain mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum Islam yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Sdr. Drs. Syahidal. dan menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 02 April 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang memuat tentang jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya

Dalam Eksepsi

1. **Bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili memeriksa dan mengadili perkara Aqua disebabkan karena** dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 3,9 3,10 dan 3.11 bukan masalah harta gono gini tetapi masalah lain yang harus diperiksa oleh Pengadilan negeri Makassar sehingga dengan dasar tersebut Itu Pengadilan Agama Makassar harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Bahwa antara Penggugat dengan harta bersama yang bergerak dan yang tidak bergerak yang dijadikan sebagai obyek dalam perkara a quo tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Menurut hukum sebagai syarat sahnya untuk mengajukan gugatan sesuatu hal itu terlebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat dengan obyek yang akan digugat harus mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena semua harta harta yang dikuasai oleh Tergugat bukanlah harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat melainkan semua harta tersebut berasal dari orang tua Tergugat yaitu pemberian almarhum Hj. Najmiah Muin;
3. Gugatan Penggugat kabur (obscur libel);

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo tentang harta bersama (Gono gini) tidak jelas dan tidak lengkap karena asal usul harta bergerak dan tidak bergerak tidak diuraikan seharusnya menurut hukum semua harta harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo harus disebut secara rinci dan jelas perolehannya berasal dari mana apakah berasal dari jeripaya Penggugat atau Tergugat sehingga akan jelas keberadaan harta yang dimaksud dan apakah dapat dijadikan sebagai harta gono gini; oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, suami istri dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak namun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana Akte Cerai Nomor 0214/AC/2015/PA/Mks. Dalil Penggugat yang menuduh Tergugat yang



macam macam adalah suatu fitnah Tergugat tidak perlu menanggapinya karena sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai lagi hubungan hukum lagi;

4. Bahwa tidak benar dari Penggugat pada Poin 3 (3.1) dalam posita gugatannya yang mendalilkan adanya harta gono gini yang bergerak dan yang bergerak yang dikuasai oleh Tergugat yang sekarang ini harus dibagikan kepada Penggugat;

Yang benar adalah semua harta yang bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai oleh Tergugat adalah berasal dari pemberian orang tua Tergugat yaitu dari almarhum IBU TERGUGAT dan asal usul harta yang tidak bergerak yang digugat oleh Penggugat dapat kami bantah sebagai harta bersama yaitu;

1 bahwa sebidang tanah berikut rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan luas yang sebenarnya 408 M2 dengan batas batas sebagai berikut;

Utara ; Rumah TETANGGA

Timur ; Jln Kompleks

Selatan ; Jalan Kompleks

Barat ; Rumah TETANGGA;

Bahwa rumah tersebut sebenarnya terletak di Kecamatan Tallo bukan Kecamatan Bontoala, serta luas tanah tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan, bahwa rumah sekarang ini ditinggali oleh Tergugat bersama dengan anak-anak;

Bahwa oleh karena terbukti bahwa rumah tersebut diatas bukanlah Penggugat yang beli sehingga ukuran luas tanahnya saja Penggugat meraba rabanya;

Bahwa rumah tersebut diatas, dulunya sebidang tanah berikut rumah tua diatasnya dibeli oleh Hj Najamiah Muin semasa hidupnya dan bukan jeri payah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai Harta Gono Gini;



Dan adapun kronologis dari rumah tersebut diatas adalah sebagai berikut;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM setiap anak dibelikan satu rumah dan satu tempat usaha tanah Kavling yaitu tanah hak pakai Nomor 5 untuk Tergugat yang dibeli secara cicil melalui notaris Makassar Earli Fransiska Leman SH. pada tanggal 22 Maret 2002 jual beli tersebut disaksikan oleh Prof Dr. H. Abd Muin Liwa. MS yang dihadiri pula oleh Tergugat pada saat pembayaran pelunasan oleh IBU TERGUGAT di Kantor Notaris Earli Fransiska Leman SH. dengan dibuatkan ikatan jual beli dengan pemilik pertamanya karena pada saat pembelian surat tersebut belum bersrtifikat Hak Milik karena harus diserahkan ke UNHAS untuk bisa menjadi Sertifikat Hak milik dan pada waktu dibeli status tanahnya masih hak pakai.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisakan dengan jawaban daalaam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil dalil Penggugat dalam perkara a quo, kecuali dalil dalil Penggugat secara tegas diakui dan menguntungkan bagi Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri dan dikatuniai 2 orang anak namun sejak tahun Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Akte cerai 0214/AC/2015/PA/Mks;

Bahwa daill dalil Penggugat yang menuduh Tergugat yang macam macam adalah merupakan suatu fitnah yang tidak daapat dipertanggung jawab secara hukum dan Tergugat tidak perlu menanggapi karena sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai hubungan hukum apa apa lagi;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 3 (3.1) dalam posita gugatannya yang medalilkan adanya harta bersama yang bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai oleh Tergugat yang dibagikan kepada



Penggugat tetapi yang benar adalah semua harta yang bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai oleh Tergugat berasal dari pemberian orang tua Tergugat yaitun almarhum IBU TERGUGAT yang asal usul harta yang tidak bergerak yang digugat oleh Penggugat dapat kami bantah sebagai harta bersama yaitu;

- Bahwa sebidang tanah berikut rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang luas sebenarnya 408 M2 dengan batas batas sebagai berikut;

Utara ; Rumah TETANGGA

Timur : Jln Kompleks

Selatan ; jln Kompleks

Barat ; Rumah TETANGGA.

Rumah tersebut sebenarnya terletak di Kecamatan Tallo bukan Kecamatan Bontoala, serta luas tanah yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat bersama anak anak

Bahwa oleh karena terbukti rumah tersebut bukanlah Penggugat yang beli, sehingga ukuran luas tanahnya saja Penggugat meraba rabanya; Bahwa rumah tersebut, dulunya adal sebidang tanah berikut rumah tua diatasnya, dibeli Hj Najmiah Muin semasa hidupnya, bukan jeri payah Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai harta gonogini;

Adapun Kronologis dari rumah tersebut diatas adalah sebagai berikut;

Bahwa semasa hidupnya almarhumah IBU TERGUGAT setiap anaknya diberikan satu rumah dan satu tempat usaha tanah Kavling yaitu Tanah hak pakai No 5 untuk Tergugat yang dibeli secara cicil melalui Notaris Earli Fransiska Leman, SH, pada tanggal 22 Maret 2002 jual beli itu disaksikan oleh Prof Dr. Ir H. Abd Muin Liwa Ms yang dihadiri pula oleh Tergugat pada saat pembayaran pelunasan oleh almarhumah IBU TERGUGAT di Kantor Notaris Earli Fransiska Leman SH. dengan dibuatkan ikaatan jual beli dengan pemilik pertamanya, karena saat pembelian belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat Hak milik karena harus diserahkan terimakan ke UNHAS untuk bisa bersertifikat hak milik dan pada saat dibeli status tanahnya masih hak pakai. Dan pada saat rumah dibeli Penggugat dan Tergugat bersama dua orang anak masih numpang hidup dan tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat belum mempunyai pekerjaan yang bisa menghidupi Tergugat beserta dua orang anak, sehingga orang tua Tergugatlah yang membantu secara full kehidupan Tergugat dan Penggugat beserta kedua orang anak;

- Bahwa nanti pada tahun 2014 setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian baru dilakukan pembangunan baru dengan berlantai tiga oleh Tergugat dengan sumber dananya berasal dari orang tua Tergugat, di mana orang tua Tergugat adalah pengusaha jual beli tanah di Kota Makassar;
 - Bahwa dengan fakta hukum yang ada tersebut diatas maka dari Penggugat tidak benar dari segi luas letak Kecamatan serta asal usulnya oleh karenanya dalil Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa tidak benar posita Penggugat pada poin (3.2) yang medalilkan juga bahwa sebidang tanah berikut rumah diatasnya yang terletak di Jalan Sunu Raya No 42 Kelurahan Timongan Lompoe, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sertifikat hak milik No 5 seluas 180 m² dan hak milik no. 20027 seluas 215 m² adalah harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa yang benar sebidang tanah di jalan Sunu Raya No 42 Kelurahan Timongan Lompoe, Kecamatan Bontoala Kota Makassar sertifikat hak milik Nomor 5 seluas 180 m² dan hak milik No 20027 seluas 215 m² (satu bidang tanah dengan dua sertifikat) dengan total luas 395 m² tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat almarhumah IBU TERGUGAT pada tanggal 21 Juni 2000 dan selanjutnya sertifikat atas nama pemilik pertama H. Andi Saad Sudirman diserahkan kepada orang tua Tergugat yang selanjutnya orang tua Tergugat menyuruh Notaris langganannya untuk dibuatkan sertifikat atas nama Tergugat, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan orang tua Tergugat agar tempat tersebut bisa dijadikan tempat usaha ataupun Kantor oleh Tergugat;

Tanah tersebut dibayar ke pemilik pertama dengan 2 tahap pembayaran pertama dibayar sejumlah Rp.245.000.000.- dan pembayar kedua sejumlah Rp. 355.000.000.- pembayaran yang kedua dilakukan di Bank BNI jalan Jenderal Sudirman depan Karebosi Makassar, karena sertifikat rumah tersebut dijaminan oleh pemilik pertamanya pada Bank tersebut. Selanjutnya penyerahan sertifikat dan balik nama dilakukan di Kantor Notaris **Earli Franciska Leman** di jalan Lasinrang Makassar;

Dan pada waktu tanah itu dibeli oleh orang tua Tergugat, Tergugat dan Penggugat bersama kedua orang anak masih menumpang hidup dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sunu Komp Unhas Blok K No 10 dan pada waktu itu Penggugat punya usaha kecil kecilan yaitu di bidang Ekpedisi tetapi masih ikut numpang dengan ekspedisi orang lain dan penghasilan ekspedisi masih sangat minim dan hasilnya pun tidak pernah diberikan kepada Tergugat;

Bahwa melihat fakta hukum tersebut, maka dalil Penggugat pada poin (3.2) tersebut harus ditolak untuk seluruhnya karena tanah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat (ibu Tergugat) tahun 2007 karena Tergugat saat itu ditunjuk sebagai ketua salah satu Partai baru (Partai Karya Perjuangan) yang mana belum memiliki Kantor, Jadi Ibu Tergugatlah yang segera membangun rumah model ruko 2 lantai di atas tanah tersebut sebagai Kantor Partai yang Tergugat pimpin saat itu, yang kerja bangunannya bernama Mustakim dan sepupu Tergugat bernama Mustamin yang mengerjakan instalasi listriknya. Saat itu Tergugat terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Makassar periode 2009 - 2014 dengan biaya sepenuhnya dari orang tua Tergugat karena beliau lah yang mendorong Tergugat untuk ikut berpolitik dan beliau lah juga yang memiliki dana yang cukup;

Beberapa bulan setelah menjadi Anggota DPRD Penggugat memberi saran agar Tergugat meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp 350.000.000.- untuk merenovasi Kantor yang tadinya Kantor Partai untuk dijadikan tempat usaha ekspedisinya Penggugat karena selama ini Penggugat menyewah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Ekspedisi, sehingga Tergugat membantu Penggugat dengan jaminan sertifikat Sunu 3 yang dibeli oleh orang tua sementara hasil ekspedisi tidak pernah diberikan kepada Penggugat dengan berbagai alasan jika dimintai uang untuk membantu bayar cicilan di Bank BRI sampai pada akhirnya Penggugat membujuk Tergugat lagi untuk meminjam uang di Bank BTPN dengan nominal yang lebih besar dengan jaminan sertifikat rumah atas nama Tergugat yang dibeli oleh orang tua tersebut dengan dalih tambahan usaha supaya banyak pemasukan karena usaha ekspedisi tidak bisa diharapkan dan banyak ruginya dan kalau ada usaha baru nanti dia yang kelola dan Penggugat berjanji akan bantu membayar pinjaman ke Bank BTPN dengan nominal Rp. 1.000.000.000.- atas nama Tergugat sebagai peminjam dan sewaktu cair Tergugat melunasi pinjaman di Bank BRI dan merenovasi bangunan dan mengatur kembali posisi Kantor ekspedisi yang sebelumnya sudah lama digunakan oleh Penggugat ditempat tersebut dengan usaha yang baru dibuka, seperti usaha tempat kebugaran dan menyiapkan alat-alat gym, dan memperbaiki rumah yang ditinggali di jl. Sunu 3, membeli sebidang tanah yang terletak di jl. Sunu 3, dan membeli rumah kos teman tergugat yang bernama Arfawati seharga Rp.300.000.000,00 yang terletak di jl. Landak dan membenahi bangunannya karena belum rampun dan melengkapi fasilitas AC, lemari, tempat tidur sehingga rumah kos tersebut layak untuk disewakan dan memberangkatkan umrah penggugat beserta dua orang anak lewat travel konsorsium;

Dan berjalannya usaha baru seperti tempat kebugaran rumah kos hasilnya diambil sepenuhnya oleh penggugat dan tidak pernah transparan menjelaskan kepada tergugat dan tergugat tidak pernah melihat dan merasakan hasil dari usaha-usaha tersebut yang dikelola oleh penggugat. Kemudian selang setahun lebih pinjaman dari Bank BTPN tersebut tergugat merasa kewalahan membayarnya karena semakin banyaknya kebutuhan sehingga tergugat memberanikan diri meminta tolong kepada orang tua Tergugat untuk membantu melunasi pinjaman di Bank BTPN sebanyak Rp. 800.000.000,00. Untuk melunasi pinjaman di Bank BTPN tempat dijaminkannya sertifikat rumah karena waktu itu tergugat tahu kalau ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat baru menerima uang penjualan tanahnya dengan jumlah yang cukup besar. Dan atas permintaan tergugat tersebut, dikabulkan oleh ibu tergugat dengan memberikan uang tersebut disaksikan oleh saudara ibu yang bernama ibu Hasna yang kebetulan ada pada saat itu membantu menghitung uang dari brankas ibu tergugat yang akan diserahkan kepada tergugat. Ibu Hasna memang setiap hari dipanggil untuk menemani dan membantu keperluan ibu tergugat. Waktu itu tergugat menebus sertifikatnya bersama-sama dengan penggugat ke kantor Bank BTPN cabang jl. Pengayoman.

Dan selanjutnya sertifikat diambil tergugat dan diperlihatkan kepada orang tua tergugat bahwa sertifikat itu sudah ditebus dari bank selanjutnya disimpan oleh ibu tergugat di brankasnya, karena waktu itu tergugat menyuruh simpan ke ibunya karena Tergugat merasa tidak enak hati karena sudah merepotkan ibu Tergugat untuk menebus pinjaman ke Bank BTPN, padahal ibu Tergugat sudah membelikan untuk Tergugat dan sampai sekarang sertifikat tersebut disimpan oleh orang tua Tergugat dalam hal ini bapak kandung Tergugat semenjak ibu tergugat meninggal dunia.

Beberapa tahun kemudian rumah kos itu dijual untuk dijadikan tambahan usaha di tempat yang sama dengan membuka kafe yang sekarang masih ada dan masih aktif digunakan dengan nama kafe **aero** juga memberikan tambahan modal ke Penggugat untuk menyewa ruko karena selama ini tempat tersebut dijadikan juga sebagai Kantor ekspedisi oleh Penggugat selama beberapa tahun yang kemudian dirubah menjadi Kafe dari dana hasil penjualan rumah kos tersebut, Tergugat juga memberi uang kepada Penggugat dari hasil penjualan rumah kos untuk merenovasi rumah di Sunu 3 Perum Sari Regensy Makassar untuk dijadikan rumah Sewa atau Kos Kosan tetapi ternyata belum juga rampung sampai sekarang atau belum bisa disewakan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3.3 dan poin 3.4 yang medalilkan bahwa merupakan harta goni gini juga sebidang tanah berikut



sebuah rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Makassar sertifikat hak milik Nomor 20225 seluas M² dan sebidang tanah berikut rumah diatasnya dengan Sertifikat Nomor 20211 seluas 109, M², dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena kedua bidang tanah berikut rumah diatasnya diperoleh dari orang tua Tergugat karena pada waktu itu Penggugat masih tinggal seataap dengan orang tua Tergugat dan belum mempunyai pekerjaan karena saat itu masih Kuliah dan yang membiayai Kuliah Penggugat sampai sarjana adalah orang tua Tergugat, termasuk kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat yang waktu itu masih bersatatus suami istri demikian pula anak-anak, semua kebutuhannya dibebankan kepada orang tua Tergugat waktu itu. Penggugat Cuma mencari lokasi yang murah, kemudian membujuk Tergugat untuk membeli tanah tersebut untuk persiapan rumah tinggal dan pasti semuanya atas nama Tergugat karena uang berasal dari Tergugat tetapi sampai sekarang tidak dibalik nama atas nama Tergugat dengan berbagai macam alasan. Kemudian meminta uang kepada Tergugat dan uang mana berasal dari orang tua Tergugat untuk membeli tanah dan pembangunan rumahnya semua biayanya berasal dari orang tua Tergugat, sampai tanah itu dibanguni sebuah rumah, setelah rumah itu selesai Penggugat memberikan tumpangan untuk ditinggali oleh keluarganya yang pindah tugas dari Bogor ke Makassar dan mereka tinggal secara gratis kurang lebih 6 tahun lamanya, dan selama keluarganya tinggal rumah tersebut tidak pernah diperbaiki atau direnovasi oleh keluarganya;

Bahwa pembelian kedua bidang tanah berikut rumah berdiri diatasnya dibalik nama atas nama Penggugat pada Sertifikat hak milik, kenapa atas nama Penggugat dalam sertifikat itu karena waktu itu Penggugat yang mencari lokasi, yang mngurus transaksinya dan kenal pemilik tanah adalah Penggugat dan Terguga tidak dilibatkan atau dihadirkan saat transaksi dan Tergugat percaya saja, meskipun pada akhirnya sertifikat tanah itu atas nama Penggugat, kata Penggugat kepada Tergugat “**samami**” itu kalau namanya Penggugat dalam Sertifikat, Tergugat mengiyakan saja karena kurang paham permasalahan seperti itu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting sertifikat saya yang pegang. Tergugat sudah pernah meminta untuk dibalik nama atas nama Tergugat dengan alasan dana semuanya dari orang tua Tergugat tetapi Penggugat selalu cari alasan setiap diingatkan kembali, sehingga Tergugat pasrah saja yang penting sertifikatnya ada ditangan Tergugat;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Poin 3.5 poin 3.6 dan poin 3.7 dalam posita gugatannya yang mendalilkan Harta bergerak berupa satu unit Mobil Velifire Nomor Polisi B XX SMS, satu unit mobil CRV Nomor Polisi B. 75 UJI dan satu unit Fortuner;
5. Bahwa tidak benar mobil Velivire Nomor Polisi B XX SMS pembelian tahun 2014 nomor Rangka ANH 20-8301398 nomor mesin 2 az-g264737 dibeli oleh Penggugat ataupun menggunakan uang dari Penggugat, mobil tersebut dibeli murni dari uang hasil penjualan tanah orang tua yang memberikan setiap anaknya masing masing Rp.1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) pembeilian mobil tersebut disaksikan saudara Haerul dan ibu dr Kristina Parinsi (Dosen UNM) yang waktu itu menemani Tergugat ke Showroom mobil di Jakarta untuk membeli Mobil Vilifere keluaran terakhir yang ditransaksikan ke pemilik mabil dengan a n Satriani pada tanggal 23 Desember 2014 di Jakarta Utara dan pembelian mobil tersebut saat sementara proses cerai antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat mengenai satu unit mobil Honda CRV dengan nomor Polisi B XX Uji yang dibeli pada tahun 2012 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Harta bersama, karena uang yaang dipakai membeli mobil CRV tersebut adalah pemberian dari orang tua Tergugat dari hasil penjualan tanah dan Tergugat membeli satu unit mobil Freed kepada semua anaknya di Showaroom mobil Honda di jalan Bawakaraeng karena yang beli tanah orang Tua, memiliki Showrooom mobil dan harga tanah yang dibeli tersebut dibarter dengan separuh harga tanah ke 3 unit mobil Honda freed yang wama maroom, hal ini disaksikan oleh ibu Hj, Nursiah Dg Sib0;

Kemudian selang 2 tahun lebih mobil Honda Freed dijual dan harganya ditambahkan uang pemberian orang tua untuk membeli mobil Honda CRV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru. Tergugat ditemani oleh Penggugat berangkat ke Jakarta untuk mencari dan membeli mobil CRV yang melakukan transaksi dan membayar langsung di showroom Pondok Indah adalah Penggugat sendiri dengan harga Rp. 400.000.000,- dan mempercayakan kepada seorang teman dekat Penggugat sehingga STNK dan BPKB mobil Honda CRV itu atas nama teman Penggugat tersebut yang bernama Dwi Pratiwi (ternyata perempuan itu adalah selingkuhan Penggugat) alasan Penggugat mempercayakan kepada Dwi Pratiwi itu supaya cepat pengurusan dan pengirimannya mobil Honda CRV ke Makassar karena menurut Penggugat Dwi Pratiwi itu adalah seorang Polwan yang bertugas di Jakarta saat itu dan Tergugat hanya percaya dan ikut apa yang disarankan oleh Penggugat;

7. Bahwa mengenai mobil Toyota Fortuner pembelian tahun 2015 dengan Nomor Polisi B.XXXX ZJA bukan Harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Mobil Fortuner tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat setelah perceraian, mobil Fortuner tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat dengan maksud sebagai mobil operasional karena orang tua Tergugat sangat menginginkan Tergugat maju dalam PILGUB Sulawesi Barat (Kampung halaman orang tua Tergugat), sehingga semua fasilitas yang dibutuhkan dalam Pilgub itu disiapkan oleh orang tua Tergugat termasuk mobil Fortuner tersebut, maka dengan demikian mobil Fortuner tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;
8. Bahwa adapun satu unit mobil Jeep Compass nomor polisi B. XXX DLY dibeli oleh Tergugat tahun 2013 seharga Rp. 700.000.000,- yang uang dipakai membeli berasal dari hasil penjualan tanah orang tua Tergugat. Tergugat meminta kepada untuk dicarikan mobil Jeep Compass keluaran terbaru mengingat karena Penggugat punya kenalan seorang Polwan di Jakarta yang bisa membantu mengurus cepat surat suratnya Beberapa tahun kemudian mobil Jeep Compass itu dijual dan mencarikan pembeli adalah Penggugat dan dia sendiri yang menerima uang hasil penjualannya dan digunakan menutupi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan yang lain dan dalam hal ini Penggugat pun merasakan hasil penjualan mobil secara tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun mobil yaris Nomor Polisi F XXX dibeli oleh Penggugat pada tahun 2012 dari hasil ikut membantu orang tua Tergugat, Orang tua Tergugat setelah berhasil terjual tanah miliknya yang saat itu dibantu oleh Penggugat, maka orang tua Tergugat memberikan imbalan kepada Penggugat sehingga bisa membeli satu unit mobil Toyota Yaris. Mobil tersebut dipakai sendiri oleh Penggugat dan Penggugat sendiri yang menjual mobil dan hasil penjualannya dibelikan mobil baru Avega warna hitam dan mobil tersebut dikuasai dan dipakai secara pribadi oleh Penggugat;

10. Bahwa tidak benar Penggugat pada Poin 3. 8 yang mendalilkan adanya perhiasan Emas berupa Kalung, cincin Jam tangan dan Tas Tas yang bermerek. Tidak ada satupun dalil terduga tersebut yang benar;

Selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri sampai ada perceraian Tergugat hanya dibelikan cincin kawin 5 gram yang cincin tersebut telah dijual Tergugat satu tahun setelah pernikahan untuk membeli susu anak pertama pada waktu itu;

Pada saat proses perceraian di Pengadilan Agama Makassar, Penggugat berusaha agar perceraian itu tidak berlanjut dengan cara Penggugat membelikan Tergugat satu gelas emas seberat 15 gram. Dan itu pun sudah dijual karena untuk kebutuhan sekolah anak-anak karena ada suplai dana dari Penggugat adapun cincin emas putih 3 Gram masih ada sampai sekarang;

Jadi semua perhiasan emas, jam tangan dan Tas tas bermerek yang dimaksudkan oleh Penggugat itu dibeli oleh Tergugat yang semuanya uangnya berasal dari pemberian orang tua Tergugat;

Adapun emas yang kurang lebih 1000 Gram tidak benar, penggugat hanya mengada ada saja;

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 3. 9 yang mendalilkan tentang aset tanah bersertifikat atas nama Perusahaan Penggugat PT Barindo Expres Makassar, sertifikat hak guna bangunan Nomor 2001 Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar seluas 20.245 M² dst Penggugat memutar balikkan fakta hukum, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan aset-aset milik PT Barindo Expres



dan Penggugat hanya diperbantukan sebagai pekerja (pegawai) yang diberikan upah oleh orang tua Tergugat. Dan semua aset PT Barindo Expres tersebut sudah terjual semua kepada orang ketiga oleh Directur utama PT Barindo Expres dalam penguasaan Tergugat yang dijadikan sebagai harta bersama; (Gono gini); oleh karenanya dalil penggugat tersebut harus ditolak;

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 3.10 yang medalihkan bahwa aset tanah sesuai dengan Akta perjanjian antara Penggugat dan kedua orang tua Tergugat tanggal 5 Agustus 2004 bahwa tanah selua 7000 M² masuk dalam sertifikat no 10, Kelurahan Maccini, Sombaladst bahwa sangat keliru Penggugat memasukan aset tanah tersebut karena bukanlah harta bersama (Gono gini) yang dikuasai oleh Tergugat melainkan aset tanah tersebut adalah milik IBU TERGUGAT yang telah dijual kepada orang ketiga oleh Hj. Najmiah semasa hidupnya dan walaupun Penggugat merasa mesra punya hak atas tanah tersebut, maka Penggugat secara prosudur hukum harus menggugat semua ahli waris dari Hj. Najmiah melalui Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat harus ditolak;
13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 3. 11 yang mempersoalkan aset tanah tanah sertifikat Hak milik 20167 kelurahan Lette , Kecamatan Mariso, Kota Makassar.....dst Aset tanah yang dimaksud itu adalah milik IBU TERGUGAT yang mana tanah tersebut berasal dari pengoperan hak dan penggarap asal yang masih berstatus tanah negara. Dan setelah terbit sertifikatnya maka tanah tersebut dijual oleh Hj. Najmiah kepada orang ketiga pada waktu itu Hj. Najmiah masih hidup. Berdasarkan fakta tersebut jelas tanah yang dimaksud itu bukanlah harta bersama (Gono gini) antara Penggugat dan Tergugat. Walaupun Tergugat merasa ada haknya atas aset tanah tersebut, maka gugatannya harus melalui Pengadilan Negeri bukan melalui Pengadilan Agama Makassar;
14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 3,12 yang medalihkan Aset tanah rumah beralamat di Jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency Blok B nomor 5 Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....dst. Penggugat telah memutar balikan fakta fakta yang ada karena penjualan rumah di jalan Sunu III itu pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000.000,- semua diambil sendiri oleh Penggugat bukan diambil oleh Tergugat, justru harga rumah tersebut lebih banyak diambil oleh Penggugat dibanding Tergugat berdasarkan fakta fakta tersebut gugatan Penggugat harus ditolak;

15. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 karena dalil dalil Penggugat tidak ada relevansinya materi pokok gugatannya di mana dalam gugatan perkara menyangkut masalah harta Gono gini, sementara dalil Penggugat pada poin 4 tersebut di atas adalah masalah hukum lain yang tentu menurut hukum tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan hal tersebut merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Makassar.
16. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 5 pada posita gugatannya karena dalil Penggugat tersebut sudah ada pada poin 3.1 dan merupakan pengulangan kembali, makanya penggugat tidak perlu menjawabnya lagi karena sangat jelas terurai pada jawaban tergugat terhadap poin 3.1 tersebut. Sedangkan hal lain yang didalilkan pada penggugat pada poin 4 tidak ada hubungannya dengan gugatan harta bersama karena hal-hal yang diuraikan oleh penggugat adalah masalah hubungan hukum lain, oleh karenanya harus dikesampingkan dan gugatan penggugat harus ditolak
17. Bahwa dalil-dalil penggugat pada poin 6 juga tidak ada hubungannya pada harta gono-gini menurut tergugat dalil penggugat tersebut tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan
18. Bahwa tidak benar semua dalil penggugat pada poin 7, antara tergugat dan penggugat tidak pernah ada perjanjian yang menyangkut harta bersama antara penggugat dan tergugat. Kalau ada aset yang dijual oleh tergugat maka hal itu adalah aset yang merupakan bukan harta bersama antara penggugat dan tergugat. Sedangkan masalah adanya uang 1 Miliar memang benar ada akan tetapi uang tersebut sebagian telah diambil oleh penggugat sendiri sebesar 500 juta dan yang sebesar 500 juta diperuntukkan untuk biaya kuliah kedua anak penggugat dan tergugat



masing-masing Soviana dan Muh. Adly yang kuliah di Amerika berdasarkan hal tersebut dalil gugatan penggugat tidak benar dan harus dikesampingkan

19. Bahwa tidak benar sebagian dalil penggugat pada poin 8 karena dalil tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan gugatan perkara a quo dan hal tersebut merupakan hal lain yang tidak tersangkut dengan gugatan harta bersama oleh karenanya gugatan tersebut harus dikesampingkan

20. Bahwa dalil penggugat pada poin 9 memang benar belum ada pembagian harta bersama, akan tetapi silakan saja bagi penggugat untuk membuktikan melalui persidangan pengadilan agama tentang adanya harta bersama yang harus dibagikan kepada penggugat

Dan adanya dalil-dalil lainnya yang diungkapkan oleh penggugat dalam hal ini merupakan suatu fitnah yang harus dibuktikan secara hukum oleh penggugat

21. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada poin 10 yang meminta untuk diletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut karena semua tanah yang dijadikan sebagai objek harta bersama dalam perkara a quo adalah bukan harta bersama sebagaimana yang didalilkan penggugat melainkan sebelum dilakukan permohonan peletakan sita jaminan harus terlebih dahulu penggugat membuktikannya secara hukum bahwa semuanya harta-harta tersebut merupakan harta bersama yang berasal dan sumber dananya dari mana, berdasarkan hal tersebut maka permohonan sita dari penggugat harus ditolak

22. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada poin 11 karena dalil penggugat tersebut merupakan fitnah yang tidak dapat dibuktikan secara hukum kebenarannya sehingga menurut hukum dalil penggugat tersebut harus ditolak

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas maka bersama ini tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima semua Eksepsi dari tergugat
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

DAN ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara, Penggugat mengajukan tanggapan berupa replik yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menolak semua dalil dalil Tergugat jawabannya yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara a quo

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugatpun mengajukan Duplik secara tertulis pula yang pada pokoknya tetap pada jawaban semulah yang termuat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara a quo;

DALAM INTERVERSI

Bahwa pemeriksaan perkara masih dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat muncul pihak ketiga melakukan Intervensi dalam bentuk Tuceencom dengan mendudukan Penggugat sebagai Terlawan 1 dan dan Tergugat sebagai Terlawan II yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa setelah Penggugat Intervensi mencermati gugatan pokok dalam Perkara Perdata No.1189/Pdt.G/2018/PA.Mks. tertanggal 21 Mei 2018 antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II dalam hal pembagian harta bersama, terdapat tanah objek sengketa yang bukan milik Tergugat Intervensi I maupun milik Tergugat Intervensi II yang telah dijadikan objek sengketa dalam perkara tersebut. Tanah yang dimaksud tersebut adalah tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita point 3.9 dan point 3.10 dalam surat gugatan Tergugat Intervensi I.
2. Bahwa dalam posita point 3.9 gugatannya, Tergugat Intervensi I menyebutkan tanah seluas 20.254 m² bersertipikat Hak Guna Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Barindo Express Makassar, yang terletak di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kanal Menuju TPI (Tempat Pelelangan)
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong TETANGGA
- Sebelah Timur : Kanal Rusunawa
- Sebelah Barat : Jalan Metro Tanjung Bunga

Apabila mengacu pada batas-batas tanah sebagaimana dimaksud oleh Tergugat Intervensi I dalam gugatannya tersebut, dapat dipastikan bahwa tanah yang dimaksud telah menimpah tanah milik Penggugat Intervensi, yakni:

- a. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20009/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00166/2008 tertanggal 05 Juni 2008, seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), atas nama PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang dibeli dari PT. PHINISI SUKSES SEJATI, berdasarkan Akta Jual Beli No.30/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh SYAHRIR MADEALI,SH. Selaku PPAT di Makassar.

Bahwa semula tanah tersebut bersertipikat Hak Milik No. 20144/Pannambungan atas nama JEFFRY WISENG, kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20009/Kel. Pannambungan atas nama JEFFRY WISENG, selanjutnya tanah tersebut dijual kepada PT. PHINISI SUKSES SEJATI berdasarkan Akta Jual Beli No.99/2012 tertanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh HENRIKA DWI MAYANGSARI, SH. selaku PPAT di Makassar dan terakhir tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Intervensi, berdasarkan Akta Jual Beli No.30/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh SYAHRIR MADEALI,SH. Selaku PPAT di Makassar.

- b. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20010/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00170/2008 tertanggal 16 September 2008, seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), atas nama PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang dibeli dari PT. PHINISI SUKSES SEJATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No.31/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh SYAHRIR MADEALI,SH. Selaku PPAT di Makassar.

Bahwa semula tanah tersebut bersertipikat Hak Milik No. 20149/Pannambungan atas nama JEFFRY WISENG, kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20010/Kel. Pannambungan atas nama JEFFRY WISENG, selanjutnya tanah tersebut dijual kepada PT PHINISI SUKSES SEJATI berdasarkan Akta Jual Beli No.100/2012 tertanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh HENRIKA DWI MAYANGSARI, SH. selaku PPAT di Makassar dan terakhir tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli No.31/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh SYAHRIR MADEALI, SH. Selaku PPAT di Makassar.

3. Bahwa secara faktual Penggugat Intervensi telah membayar lunas harga beli tanah-tanah tersebut di atas, dimana hal tersebut ditegaskan pula dalam Akta Jual Beli No.30/2013 tertanggal 31 Mei 2013 dan Akta Jual Beli No.31/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang secara tegas menyatakan bahwa harga jual telah diserahkan oleh Penggugat Intervensi selaku Pembeli kepada pihak penjual dan Akta Jual Beli No.30/2013 tertanggal 31 Mei 2013 serta Akta Jual Beli No.31/2013 tertanggal 31 Mei 2013 tersebut berlaku pula sebagai kwitansi tanda terima yang sah. Sehingga dalil Termohon Intervensi I yang menyatakan bahwa *“Aset tanah yang dijual tergugat dan menurutnya pembayarannya belum dilunasi pembeli, sebelum bercerai dan sesudah bercerai hak Penggugat belum dibayar”*, adalah dalil yang tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak.
4. Bahwa selanjutnya tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Tergugat Intervensi I pada posita point 3.10 dalam surat gugatannya dalam Perkara Perdata No.1189/Pdt.G/2018/PA.Mks. yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, adalah tanah milik Penggugat Intervensi, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 20943/Kel. Maccini Sombala, Surat Ukur No.04801/2012 tertanggal 28 Maret 2012, seluas 38.550 m2 (tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter

Halaman 35 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), atas nama Haji TAUPHAN ANSAR NUR, yang dibeli dari NYONYA HAJI NAJAMIAH MUIN berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat oleh SYAHRIR MADEALI,SH. selaku PPAT di Makassar.

Bahwa semula tanah tersebut bersertipikat Hak Milik No.10/Maccini Sombala, Surat Ukur yang merupakan pecahan Gambar Situasi No.00246/1971 tanggal 17 Nopember 1971, kemudian tanah tersebut dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 20943/Kel. Maccini Sombala, Surat Ukur No.04801/2012 tertanggal 28 Maret 2012, seluas 38.550 m2 (tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama NYONYA HAJI NAJAMIAH MUIN, yang kemudian terakhir dibeli oleh Penggugat Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat oleh SYAHRIR MADEALI,SH. selaku PPAT di Makassar dan tanah tersebut saat ini telah terikat dalam Hak Tanggungan pada Bank BNI.

5. Bahwa secara faktual Penggugat Intervensi juga telah membayar lunas harga beli tanah tersebut di atas, dimana hal tersebut ditegaskan pula dalam Akta Jual Beli No. 21/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang secara tegas menyatakan bahwa harga jual telah diserahkan oleh Penggugat Intervensi selaku Pembeli kepada pihak penjual dan Akta Jual Beli No. 21/2013 tanggal 17 Mei 2013 tersebut berlaku pula sebagai kwitansi tanda terima yang sah. Sehingga dalil Termohon Intervensi I yang menyatakan bahwa *“Aset tanah yang dijual tergugat dan menurutnya pembayarannya belum dilunasi pembeli, sebelum bercerai dan sesudah bercerai hak Penggugat belum dibayar”*, adalah dalil yang tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak.
6. Bahwa di samping itu, tanah yang dimasukkan objek sengketa oleh Tergugat Intervensi I sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2018 yang telah diperbaiki pada tanggal 16 Juni 2018 pada posita point 3.9 dan point 3.10, secara faktual tidak memiliki keterkaitan hukum baik dengan Tergugat Intervensi I maupun dengan Tergugat Intervensi II.

Tanah-tanah tersebut telah Penggugat Intervensi beli dari pihak lain pada tahun 2013 sebagaimana telah dijabarkan di atas, sebelum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I dan Tergugat Intervensi II melakukan perceraian pada tahun 2014, sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Intervensi I.

7. Bahwa selain itu, Penggugat Intervensi memperoleh tanah tersebut melalui jual beli yang sah dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga Penggugat Intervensi selaku pembeli yang beritikad baik berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1230 K/Sip/1980, yang menyatakan bahwa *“pembeli yang bertikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”*. Hal ini sesuai pula dengan SEMA No.4 Tahun 2016 jo SEMA No.7 Tahun 2012; Oleh karena itu, permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat Intervensi I khususnya atas tanah milik Penggugat Rekonpensi yang dijadikan objek

sengketa dalam perkara ini, mohon untuk ditolak atau tidak dikabulkan guna menghindari kerugian yang mungkin timbul bagi pihak ketiga khususnya bagi Penggugat Intervensi selaku pemilik tanah dan bagi BNI selaku pemegang Hak Tanggungan.

8. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Tergugat Intervensi I, baik pada posita point 3.9 maupun pada point 3.10, jika ditelusuri riwayat kepemilikan maupun peralihannya, maka tidak ditemukan nama Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi II, baik selaku penggarap maupun selaku pemilik dari tanah-tanah dimaksud, sehingga tindakan Tergugat Intervensi I yang mengklaim serta memasukkan dalam surat gugatannya tanah sebagaimana dimaksud pada point 3.9 yakni :

- a. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20009/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00166/2008 tertanggal 05 Juni 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar; dan;
- b. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20010/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00170/2008 tertanggal 16 September 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT DILLAH ANUGRAH

Halaman 37 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar. Serta tanah sebagaimana dimaksud pada point 3.10

yakni :

- c. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 20943/Kel. Maccini Sombala, Surat Ukur No.04801/2012 tertanggal 28 Maret 2012, seluas 38.550 m2 (tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Haji TAUPHAN ANSAR NUR, yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar; Sebagai harta bersama antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak.

9. Bahwa munculnya perkara ini adalah akibat dari tindakan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, sehingga berdasar hukum jika Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut, maka Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

1. Menyatakan tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud pada posita point 3.9 dan point 3.10 gugatan Tergugat Intervensi I adalah milik Penggugat Intervensi, masing-masing:

- a. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20009/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00166/2008 tertanggal 05 Juni 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar; dan
- b. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20010/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00170/2008 tertanggal 16 September 2008, seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar.

- c. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 20943/Kel. Maccini Sombala, Surat Ukur No.04801/2012 tertanggal 28 Maret 2012, seluas 38.550 m2 (tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Haji TAUPHAN ANSAR NUR, yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
2. Menyatakan bukan harta bersama antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II, tanah-tanah sebagai berikut:
 - a. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20009/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00166/2008 tertanggal 05 Juni 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar;
 - b. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20010/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00170/2008 tertanggal 16 September 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar; dan
 - c. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 20943/Kel. Maccini Sombala, Surat Ukur No.04801/2012 tertanggal 28 Maret 2012, seluas 38.550 m2 (tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Haji TAUPHAN ANSAR NUR, yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
3. Menyatakan adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak tindakan Tergugat Intervensi I yang mengklaim serta memasukkan dalam surat gugatannya tanah sebagaimana dimaksud pada posita point 3.9 yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20009/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00166/2008 tertanggal 05 Juni 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar;
- b. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20010/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00170/2008 tertanggal 16 September 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar;

Dan tanah sebagaimana dimaksud pada posita point 3.10 gugatan Tergugat Intervensi I, yakni :

- C. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 20943/Kel. Maccini Sombala, Surat Ukur No.04801/2012 tertanggal 28 Maret 2012, seluas 38.550 m2 (tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Haji TAUPHAN ANSAR NUR.

4. Menyatakan tidak sah dan tidak bernilai serta mencabut Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Makassar, terhadap tanah-tanah sebagai berikut :

- a. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20009/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00166/2008 tertanggal 05 Juni 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar;
- b. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20010/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00170/2008 tertanggal 16 September 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 20943/Kel. Maccini Sombala, Surat Ukur No.04801/2012 tertanggal 28 Maret 2012, seluas 38.550 m2 (tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Haji TAUPHAN ANSAR NUR, yang terletak di Kelurahan Maccini sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

5. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan atau jika :

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat Intervensi I mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

Bahwa Tergugat Intervensi I membantah dalil dalil Penggugat Intervensi karena sangat jelas bahwa dalam Posita gugatan Tergugat Intervensi posita 3.9 yang disebutkan Tanah seluas 20.254 M² bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20001 atas nama Barindo Express Makassar yang terletak di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso Kota Makassar dengan batas batas;

- Sebelah Utara : Kanal menuju TPI (tempat pelelangan Ikan)
- Sebelah selatan : Tanah kosong milik TETANGGA
- Sebelah Timur : Rusunawa
- Sebelah barat : Jalan Metro Tanjung Bungan

Untuk kepada Penggugat Intervensi perlu dijelaskan bahwa;

1. Dalil point 2a dan 2b serta pint 3 adalh sangat keliru dan tidak relevan dengan penjelesannya

Penggugat Intervensi sendiri pada Point 2a menjelaskan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 20009 dan Sertifikat Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 20010 atas nama Dillah Anugrah seluas masing masing 5000 M² terletak di Kelurahan Panambungan;

Untuk itu sangatlah keliru dan tidak cermat karena Penggugat Intervensi menjelaskan obyek tanah yang berbeda luas nomor sertifikat dengan obyek yang obyek yang disengketakan antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II

Kalaupun dalam hal kepemilikan tanah milik Penggugat Intervensi mengatkaan batas batas yang disebut disebut diatas adalah sama persis surat ukumya maka kemungkinan dalam penyebutan batas batas dalam surat ukur tanah milik Penggugat Intervensi adalah keliru/tumpukan tindih/over lap dan cacat prosedur dengan batas batas surat sertifikat milik Tergugat Intervensi I (PT Barindo Express Makassar) yang jauh sebelumnya sudah ditertibkan dengan benar oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional Makassar)

Penting juga untuk Tergugat Intervensi ketahui dahulu bahwa lokasi sekitar area Siloam tahun 1997 dahulu adalah laut dan itu awalnya tanah Negara yang suratnya P2 nya (garapan) tanah diover/dialihkan surat garapannya ke perusahaan Milik Tergugat Intervensi saat itu harga nilai tanah Rp.150.000 sampai dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) permeter

Karena kekuasaan dan uang serta permainan curan yang dilakukan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab saat jalan jalan Metro tanjung bunga mulai dikerja/ditimbung, surat garapan rekayasa banyak bermunculan Tergugat Intervensi I. Banyak alas hak yang terbit direkayasa oleh oknum oknum Pengusaha dan pejabat Negara yang saat itu hanya mementingkan kepentingan uang

- Bahwa gugatan Intervensi pada poin 2 adalah salah kaprah /keliru Oleh karena Obyek sengketa Poni 3..9 beda lokasinya, setifikatnya dan luasnya, sehingga Gugatan Intervensi seharusnya di tolak

2. Pada point 4 Penggugat Intervensi benar mengatakan bahwa Posita 3.10 tanah bersertifikat nomor 10 Terletak di Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar 59.540 M² Sebelum tanah tersebut dijual ada hak



Tergugat Intervensi I seluas 7000 meter tertuang dalam akta pernyataan antara antara Hj Najmiah ke PENGUGAT tertanggal 04 Agustus 2004;

Penggugat Intervensi dalam hal ini Haji Taupan Ansar Nur membeli dari Hj Najemiah Muin seluas 38.550 M² tanah ini masuk dalam sertifikat Nomor 10 Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar kemudian diubah nomor sertifikatnya menjadi 20943 berdasarkan akta jual beli Nomor 21/2013 tanggal 17 Mei 2013;

Pada saat transaksi jual beli antara IBU TERGUGAT dan H Taupan Ansar Nur, Hj. Najemiah Muin selalu menyampaikan kepada Tergugat Intervensi I bahwa **“Tanah ini dibeli dalam proses cicil jado mohon bersabar”** Dan sebelum Hj. Najemiah meninggal dunia sempat menelpon Tergugat Intervensi I menyatakan bahwa **“tolong bersabar uang bunda dan harga tanahmu masih banyak di pak Haj Taupan dan itu tanah belum lunas dan hakmu nanti akan bunda bayarkan, tunggu bunda sehat akan ke Makassar;”**

Harga tanah tanah tersebut masih ada tersisa puluhan miliar yang belum dilunasi oleh pembeli (Penggugat Intervensi) jauh sebelum IBU TERGUGAT meninggal saat masih sehat ada bukti perjanjian pengakuan hutang antara IBU TERGUGAT dan PENGUGAT INTERVENSI yang diberikan oleh IBU TERGUGAT kepada Tergugat Intervensi I perjanjian pengakuan hutang itu dibuat oleh Notaris Syahrir Made Ali SH tertanggal 25 Juni 2015; Dan saat IBU TERGUGAT berada kembali di Maakassar beliau Meninggal pada tanggal 08 Mei 2015

Setelah Hj. Najmiah meninggal Tergugat Intervensi kelokasi Obyek sengketa dan memasang Drum cor beton dua buah yang merupakan bukti bahwa tanah btersebut merupakan hak Tergugat Intervensi dan saat Tergugat Intervensi memasang drum tidak ada yang keberatan dilokasi tersebut sampai saat ini;

Secara Factual betul dalam penulisan Akta jual beli di mana mana sudah pasti sudah pasti tertulis sebagai kuwitansi tandaa terima yang sah artinyaa jual beli dinyatakan Lunas naamun kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lunas karena Akte jual beli tersebut digunakan untuk kepentingan proses peralihan balik nama sertifikat di BPN, namun diluar akte tersebut ada perjanjian jual beli/pembayaan;

Puluhan tahun Tergugat Intervensi ikut berbisnis tanah dengan IBU TERGUGAT tidak ada satupun pengusaha yang membeli tanah Hj. Najmiah secara lunas tetapi semua pembeli tanah selalu mengatakan **“Bunda ini tanah nilainya besar, kalau mau saya beli tapi harus proses cicil, balik nama dulu Sertikatnya ke atas nama Perusahaanku nanti saya ambilkan uang di Bank;**

Untuk itulah jika betul betul tanah sertifikat nomor 10 Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar ini yang dibeli oleh Penggugat Intervensi (PENGGUGAT INTERVENSI) kami mohon dengan sangat dengan hati nurani perlihatkan bukti Kwitansi pembayaran /pengambilan uang atas pembayaran harga tanah tersebut karena saya (Intergugat Intervensi) tahu persis Hj,Najmiah Muin bahwa setiap pengembalian uang dari harga tanah pasti ada copy Kwitansi yang diberikan oleh pembeli, Pembayarannya yang dibuat oleh pihak pembeli dan dalam Kwitansi pasti diuraikan dengan jelas oobyek tanah yang dimaksud;

Sesuai penjelasan penjelasan tersebut diatas disimpulkan;

- Bahwa sebenarnya yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat (PENGGUGAT) atas harta bersama tergugat Tergugat (TERGUGAT) adalah persoalan atas harga obyek sengketa point 3.10 yang dijanji janji mau dibayarkan baik sebelum bercerai maupun setelah bercerai, karena obyek sengketa belum dilunasi oleh bapak H.Taupan Ansar Nur yang dalam hal ini sebagai Penggugat Intervensi;

Berdasarkan uraian uraian di atas dengan ini Tergugat Intervensi memohon dihadapan Ketua Majelis dan hakim Majelis yang terhormat berkenang menjatuhkan putusan ;

- **Menolak keseluruhan Gugatan Intervensi dari Penggugat setidaknya tidaknya tidak daapat diterima; dan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Jika atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil seadilnya;

Bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi II juga memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat / Tergugat Intervensi II membenarkan secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh penggugat intervensi.
2. Bahwa benar gugatan dalam pokok perkara perdata No. 1189/Pdt.G/2018/PA.Mks tertanggal 21 Mei 2018 terdapat tanah objek sengketa yang bukan milik Tergugat Intervensi I / Penggugat Konvensi dan maupun milik Tergugat Intervensi II / Tergugat Konvensi yang telah dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo
3. Bahwa benar penggugat Intervensi telah membayar lunas harga beli tanah tersebut, dimana hal tersebut ditegaskan pula dalam Akta Jual Beli No. 30/2013 Tertanggal 31 Mei 2013 dan Akta Jual Beli No. 31/2013 Tertanggal 31 Mei 2013 yang secara tegas menyatakan bahwa Harga jual telah diserahkan oleh penggugat intervensi selaku pembeli pada pihak penjual dan akta jual beli tersebut berlaku pula sebagai kwitansi tanda terima yang sah.
4. Bahwa benar tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Tergugat Intervensi I / Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya dalam perkara perdata No. 1189 / Pdt.G / 2018 / PA.Mks yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada poin 3.10 adalah Tanah milik penggugat Intervensi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20943/Kel. Maccini Sombala, Surat Ukur No. 04801 / 2012 Tertanggal 28 Maret 2012, Seluas 38.550 M2 Atas nama H. Taufan Ansar Nur yang dibeli dari Ny. IBU TERGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/2013 Tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat oleh Syahril Made Ali, SH. Selaku PPAT di Makassar.
5. Bahwa benar Tanah yang dimasukkan Objek sengketa oleh Tergugat Intervensi I / Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan dalam surat

Halaman 45 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 21 Mei 2018 yang telah diperbaiki pada tanggal 16 Juni 2018 pada posita poin 3.9 dan 3.10 tidak memiliki keterkaitan hukum baik dengan Tergugat Intervensi I / Penggugat Konvensi dan maupun dengan Tergugat Intervensi II / Tergugat Konvensi, karena tanah tersebut telah dibeli oleh penggugat intervensi dari pemiliknya itu dari IBU TERGUGAT pada tahun 2013 sebagaimana telah dijabarkan diatas, sebelum Tergugat Intervensi I dan Tergugat intervensi II melakukan perceraian pada tahun 2014, sehingga tanah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama (Gono – gini) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat intervensi I.

Bahwa berdasarkan hal hal yang terurai dan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Kami Tergugat / Tergugat Intervensi II berkesimpulan sebagai Berikut :

Bahwa Tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 3.9 dan poin 3.10 adalah bukanlah tanah Milik Tergugat Intervensi I / Penggugat Konvensi / dan Tergugat Intervensi II / Tergugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dan melainkan bahwa tanah tersebut adalah tanah Milik dari Penggugat Intervensi yang dibelinya secara sah menurut hukum yang di beli dari IBU TERGUGAT, dan oleh karenanya Penggugat Intervensi adalah Pembeli yang beritikad baik yang menurut hukum harus pula dilindungi

1. Dan begitu juga Tanah – tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Tergugat Intervensi I / Penggugat konvensi dalam perkara a quo karena tanah - tanah tersebut bukanlah objek gono - gini, dan hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan melalui pembuktian dimuka sidang Pengadilan Agama Makassar baru dapat ditentukan bahwa objek sengketa mana dapat dikatakan harta bersama antara Penggugat Konvensi / Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Konvensi / Tergugat Intervensi II, sehingga dapat dilakukan Penyitaannya
2. Bahwa demi adanya kepastian hukum dan oleh karena objek sengketa pada Poin 3.9 dan poin 3.10 adalah milik dari Penggugat Intervensi, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa Penggugat Intervensi berhak untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo.

Dan atau Jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa selanjutnya para pihak melanjutkan jawab menjawab pada tahap Replik dan duplik baik dalam gugatan Konvensi maupun dalam gugatan Intervensi yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa;

A.Bukti Surat;

- Foto Copi Buku Akta Nikah Nomor 482/11/VII/1995 tertanggal 25 Agustus 1995 bermerai cukup distempel Pos diberi tanda P1;
- Fotocopi Akta Cerai Nomor 0214/AC/2015/PA. Mks tanggal 09 Februari 2015 bermerai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi taandaa kode P2;
- Fotocopi Kwitansi Pembayaran tanggal 24 Juli 2007 untuk pembayaran pengurusan Sertifikat bermeterai cukup distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P3;
- Asli Fotocopi Gambar Meteran Listrik atas nama Penggugat sejak rumah ini dibangun tagihan pembayaan listri selama ini tertulis atas nama Soefian Abdullah bermeterai cukup distempel pos diberi tanda P4;
- Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 5 atas nama Sitti Muhyina yang Akte Jual beli Nomor 85/JB/VII/2007 tanggal 26 – 07 – 2007 yang dibuat oleh Earli Fransiska Leman SH.- selalku PPAT bermeterai cukup tidak dicocokkan denga aslinya diberi tanda P5
- Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 20027 atas nama Sitti Muhyina yang dalam Akte Jual beli Nomor 86/JB/VII/2007 tanggal 26 – 07 – 2007 yanh dibuat oleh Earli Fransiska Leman SH.- selalku PPAT bermeteari cukup tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 9071/2011. Tanggal 20 Oktober 2011 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P7
- Fotocopi Akte pemberian Hak Tanggungan Nomor 100 /2011. Tanggal 11 atas nama Sitti Muhyina Muin bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P8
- Fotocopi semua nota belanja bahan bangunan dalam pembangunan bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P9;
- Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 20225 atas nama Penggugat (PENGGUGAT) di dalam Sertifikat tertulis berdasarkan Akte jual beli Nompr 128/JB/XI/2007 yang dibuat oleh Earli Pransiska Leman selaku PPAT bermerai cukup diberi tanda P10;
- Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 20211 atas nama ST Muhyina di dalam Sertifikat tertulis berdasarkan Akte jual beli Nomor 302/11/JB/TTL/X/2006 tanggal 22 November 2007 yang dibuat oleh Earli Fransiska Leman selaku PPAT, bermerai cukup distempel pos tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P11;
- Fotocopi Izin Walikota Makassar Nomor 503/0017/IMB/08/KPA Tentang ijin mendirikan bangunan atas nama Ir Soefian A. bermerai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P12
- Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 20211 atas nama Insinyur Soefian Abdullah tertanggal 16 Oktober 2008 bermetari cukup, distempel pos tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P13;
- Fotocopi Surat pesanan Kendaraan Mobil VELIFIRE pembelian tahun 2014 bermetrai cukup distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya P14;
- Fotocopi BPKB Mobil Velivere nomor Rangka ANH20-8301398 nomor mesin 2AZ-G264737 bermterai cukup distempel pos tidak dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya;
- Asli Foto Gambar mobil VELIFERE Nomor Pol. B. 11 SMS diberi meterai cukup diberi tanda P16;

Halaman 48 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Foto Gambar mobil Honda CRV nomor Polisi B 75 UJI pembelian tahun 2012 diberi tanda P 17
- Asli Foto Gambar mobil Jeep Compass nomor Polisi B 444 DLY pembelian tahun 2013 diberi tanda P 18
- Fotocopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20001 dan 1 rangkap bukti kepelikan atas nama PT Barondo Express (perusahaan milik Penggugat) bermeterai cukup distempel pos tidak disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P 19;
- Fotocopi surat pengakuan Pemberian Hak tanah seluas 7000 M² kepada Ir Soefian Abdullah yang telah dijual oleh Tergugat Rp.28.000.000.000,- (Dua puluh delapan Miliar) bermerai cukup distempel pos tidak disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya P20;
- Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 20167 atas nama Muhyina tanggal penerbitan Sertifikat tersebut 26 Februari 2009 bermeterai cukup distempel pos tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P 21
- Fotocopi Surat Keterangan tanda Laport kehilangan Nomor 17056/XII/2016/ POLDA SULSEL/RESTABES MAKASSAR bermeterai cukup distempel pos tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P 22
- Fotocopi Surat Permohonan Penerbitan Kembali Sertifikat Hilang pada Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 05 Desember 2016 bermerai cukup distempel pos tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P 23
- Fotocopi Koran Pengumuman Berita Kehilangan Sertifikat Hak milik Nomor 20167 bermeterai cukup distempel pos tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P 24
- Fotocopi Akte Jual beli Kosong yang ditanda tangani oleh Tergugat dan tidak ada Tanda tangan Penggugat persetujuan suami bermeterai cukup distempel pos tidak dicocokkan dengan aslinya P 25
- Fotocopi Surat pernyataan tertanggal 02 November 2015 Hj. Sitti Muhyina Soefian SP.MM bermeterai cukup distempel pos disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya P.26;
- Fotocopi Sertifikat Akte jual beli tertanggal 26 - 01- 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P 27;

Halaman 49 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Akte Perjanjian Penyelesaian Tanah Timbunan dengan Ganti rugi tertanggal 04 April 2018 bermeterai cukup distempel pos telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P 28;

B. Bukti Saksi Saksi;

1. SAKSI Umur 60 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat kediaman di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta Penggugat dengan Tergugat berupa satu bidang tanah dan bangunan di atasnya di jalan Sunu, tanah dan bangunan rumah di atasnya di jalan Sunu III dan sebidang tanah kosong di jalan Sunu 3 Kompleks Sunu Regency;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh Harta (Tanah dan rumah) di Kompleks UNHAS itu pada tahun 2007 yang pemilik pertama adalah orang Toraja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah dan rumah di jalan Sunu, atas jerih payah Penggugat dan Tergugat atau pemberian ibu Kandung Tergugat kepada Tergugat untuk ditempati dan dimiliki;
- Bahwa rumah direnovasi dengan bangunan baru pada tahun 2007 sampai 2009;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa dia membeli tanah dan rumah di atasnya dan saya sering ke rumah tersebut pada saat dibangun;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Penggugat bersama anak anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh rumah dan tanah di jalan Sunu III Kompleks Regency;
- Bahwa rumah di Jalan Sunu III itu dibangun pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Perusahaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah yang terletak di jalan Sunu III saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat saksi lupa ukurannya dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga semua tanah dan rumahnya yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah sudah ada perusahaan yang dimiliki oleh Penggugat;

Keterangan saksi kesatu Penggugat atas pertanyaan Kuasa hukum Penggugat

- Bahwa saksi mengetahui mengenai 4 buah mobil yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama masih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa mobil tersebut adalah 1 unit Honda CRV, 1 unit Toyota Fortuner 1 unit Jeep Compass dan 1 unit Toyota Velivire semuanya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat di Jalan Metro Tanjung Bunga tetapi tidak mengetahui lokasinya dan ukurannya;
- Bahwa tidak ada lagi tanah milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui kecuali yang saksi telah sebutkan;

Keterangan saksi kesatu Penggugat atas pertanyaan Kuasa hukum Tergugat;

- Bahwa saksi lebih dahulu mengenal ibu Tergugat bernama Hj Najmiah sebagai seorang pengusaha jual beli tanah sedang ayahnya adalah seorang Dosen;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang terletak di jalan Sunu Blok L dikerjakan oleh Penggugat sebagai Develover tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada surat perjanjian kerja atau tidak dan tidak mengetahui mengenai upah tukang yang mengerjakannya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui asal usul rumah tersebut saksi hanya mengetahui bahwa yang bertempat tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut adalah atas nama Tergugat dan saksi pernah melihat akte jual belinya;

Halaman 51 dari 91 hal. Putusan No.1189/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 unit rumah 1 bidang tanah kosong dan 3 buah unit mobil
 - Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Metro Tanjung Bunga, tetapi saksi tidak mengetahui lokasi dan ukurannya;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Sunu perumahan Dosen UNHAS dan di Jalan Sunu III;
 - Bahwa semua harta yang disebutkan itu saksi tidak mengetahui kapan diperolehnya;
 - Bahwa harta berupa tanah itu sebahagian dikuasai oleh Penggugat dan ada juga yang dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa harta tersebut di Jalan Sunu Raya atas nama Tergugat, di Jalan Sunu III perumahan Sari Regency atas nama Penggugat sedangkan rumah di jalan Sunu Kompleks Unhas dan 3 buah unit mobil saksi tidak mengetahui atas nama siapa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui aset harta Penggugat dan Tergugat apakah diperoleh atas jerih payah Penggugat dan Tergugat ataupun pemberian ibu kandung Tergugat untuk Tergugat;

Keterangan saksi kedua Penggugat atas pertanyaan Kuasa hukum Penggugat;

- Bahwa semua harta Penggugat dan Tergugat tersebut diperoleh setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. **SAKSI**, umur 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dibawa sumpahnya memberi Keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang rumah dan tanahnya yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama keduanya masih dalam ikatan pernikahan yaitu 3 unit rumah sebidang tanah kosong serta 3 unit mobil;
- Bahwa 3 unit mobil tersebut adalah 1 unit Toyota Velifire Nomor Polisi B XX SMS, 1 unit CRV Nomor Polisi B. XX UJI dan mobil Jeep Compass Nomor Polisi B. XXX DLY;
- Bahwa saksi mengetahui rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Sunu dan rumah di jalan Sunu III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya dan tahun berapa perolehannya;
- Bahwa rumah di Jalan Sunu III Kompleks Sari Regency dikuasai oleh Penggugat sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa ada juga harta berupa tanah yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat di jalan Metro Tanjung Bunga;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari sepupu Tergugat bahwa tanah di jalan Metro tanjung Bunga tersebut adalah pemberian ibu Tergugat Hj. Najmiah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dipindah tangankan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut diperoleh dan atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aset harta Penggugat dan Tergugat yang telah disebutkan itu apakah diperoleh atas pemberian iu kandung Tergugat untuk Tergugat atau bukan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya Tergugatpun melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti bukti baik bukti surat maupun bukti saksi saksi;

A. BUKTI SURAT;

- Fotocopi berita acara serah terima sebidang tanah Hak Pakai Nomor; 10992/J04/UM .10/2002 yaitu dari Rekotor Universitas Hasanuddin, bermerterai cukup distempel Pos telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Refublik Indonesia No. 76/M/2002 tentang Penghapusan Tanah dari daftar Inventaris sebagai kekayaan/ Milk Negara di Lingkungan Universitas Hasanuddin Ujung Pandang bermerterai cukup distempel Pos telah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 2
- Fotocopi Surat pemberitahuan surat pajak terhutang bumi dan Bangunan perkotaan dan Pedesaan tahun 2016 atas nama Danial Yohannis Drs. Bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 3;
- Fotocopi Surat pemberitahuan surat pajak terhutang bumi dan Bangunan perkotaan dan Pedesaan tahun 2015 atas nama Danial Yohannis Drs. Bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 4;
- Fotocopi Surat pemberitahuan surat pajak terhutang bumi dan Bangunan perkotaan dan Pedesaan tahun 2016 atas nama Danial Yohannis Drs. Bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 5;
- Fotocopi Sertifikat Hak milik Nomor 5 Kelurahan Timungan Lompoa luas 180 gambar situasi nomor 3409 tanggal 24 Mei 1996 bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 6;
- Fotocopi Sertifikat Hak milik Nomor 20027 Kelurahan Timungan Lompoa luas 215 gambar situasi nomor 142/84 tanggal 19 November 1988 Bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 7;
- Fotocopi Surat pemberitahuan surat pajak terhutang bumi dan Bangunan perkotaan dan Pedesaan tahun 2016 atas nama Ratna Dg Baji. bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 8;
- Fotocopi Surat pemberitahuan surat pajak terhutang bumi dan Bangunan perkotaan dan Pedesaan tahun 2016 atas nama Muhtar Tunru. bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 9;

Halaman 54 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Surat izin usaha Perdagangan kecil Nomor 503/0834/SIUPPK-B/04/K/PAP atas nama Penanggung Jawab DR. Hj. Muhyina Muin SP. MM tanggal 14 April 2016 bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 10;
- Fotocopi Surat izin Gangguan Surat Izin Walikota Makassar Gangguan atas nama Penanggung jawab Perdagangan kecil Nomor 503/0834/SIUPPK-B/04/K/PAP atas nama Penanggung Jawab DR. Hj. Muhyina Muin SP.MM tanggal 14 April 2016 bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 11;
- Fotocopi Surat tanda daftar Perusahaan Persetujuan Komanditer, atas nama Perusahaan UD AERO tanggal 14 April 2016 bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 12;
- Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 20211 atas nama ST Muhyinah di dalam Sertifikat tertulis berdasarkan Akte jual beli Nomor 302/11/JB/TTL/X/2006 tanggal 22 November 2007 yang dibuat oleh Earli Fransiska Leman selaku PPAT, bermerai cukup distempel pos tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 13;
- Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 20225 atas nama Insinyur Soepian Muhyinah di dalam Sertifikat tertulis berdasarkan Akte jual beli Nomor 128/JB/XI/2007 tanggal 22 November 2007 yang dibuat oleh Earli Fransiska Leman selaku PPAT, bermerai cukup distempel pos tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P14;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk panjar Ruko yang dikontrak di jalan Sunu, tertanggal 6 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 15;
- Fotocopi kwitansi pembelian bahan rumah jalan Sunu Raya depan al Markaz tertanggal 6 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicock dengan aslinya diberi tanda T 16;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk biaya bahan bangunan rumah di jalan Sunu Raya depan al Markaz tertanggal 8 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocok dengan aslinya diberi tanda T 17;

Halaman 55 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk pembayaran nota TN No.1 2 3 bermeterai cukup distempel pos dicocok dengan aslinya diberi tanda T 18;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk biaya bahan bangunan rumah di Jalan Sunu Raya depan al Markaz tertanggal 8 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocok dengan aslinya diberi tanda T 19;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk uang makan tukang yang mencor rumah di jalan Sunu Raya tertanggal 9 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocok dengan aslinya diberi tanda T 20;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk upah kerja Hasan dan Nompoo tertanggal 9 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocok dengan aslinya diberi tanda T 21;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk beli mata bor tertanggal 8 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocok dengan aslinya diberi tanda T 22;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk biaya Cor rumah di depan al Markaz tertanggal 9 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocok dengan aslinya diberi tanda T 23;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk pembayaran nota tanggal 15 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocok dengan aslinya diberi tanda T 24;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk pembayaran nota bahan bangunan rumah di depan Al Markaz, tertanggal 19 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocok dengan aslinya diberi tanda T 25;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk pembayaran nota bahan bangunan rumah di depan al Markaz tertanggal 19 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocok dengan aslinya diberi tanda T 26;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk pembayaran upah kerja yang kedua kepada Hasan tertanggal 19 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocok dengan aslinya diberi tanda T 27;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk bayar upah kerja borongan Dg Nompoo tertanggal 9 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocok dengan aslinya diberi tanda T 28;

Halaman 56 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk bayar bahan bangunan rumah di jalan Sunu Raya tertanggal 23 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 29;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk pembelian semen untuk rumah di jalan Sunu Raya tertanggal 20 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 30;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk upah tukang Dg Nompo dan bahan bangunan rumah di jalan Sunu Raya tertanggal 25 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 31;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk pinjaman Hasan yang dipotong dari gaji Hasan setiap Minggu tertanggal 26 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 32;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk bayar bahan bangunan rumah di jalan Sunu Raya tertanggal 28 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 33;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk upah kerja Hasan tertanggal 30 Mei 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 34;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk upah kerja DG Nompo tertanggal 01 Juni 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 35;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk bayar bahan bangunan rumah di jalan Sunu Raya tertanggal 06 Juni 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 36;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk upah kerja Hasan nturumah di Jalan Sunu Raya tertanggal 07 Juni 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 37;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk upah kerja DG Nompo rumah di jalan Sunu Raya tertanggal 07 Jun 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 38;

Halaman 57 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk bayar sewa moleng tertanggal 08 Jun 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 39;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk upah kerja dan biaya borongan kerja Platfon tertanggal 15 Juni 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 40;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk bayar bahan bangunan rumah di jalan Sunu Raya tertanggal 15 Jun 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 34;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk upah kerja rumah di jalan Sunu Raya tertanggal 21 Juni 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 42;
- Fotocopi kwitansi penerimaan beli bahan bangunan rumah di jalan Sunu Raya tertanggal 22 Juni 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 43;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk upah tukang DG Nompo tertanggal 22 Juni 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 44;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk beli bahan bangunan rumah di jalan Sunu Raya tertanggal 27 Jun 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 45;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk bayar sewa Moleng tertanggal 27 Juni 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 46;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk beli bahan bangunan rumah di jalan Sunu Raya tertanggal 28 Juni 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 47;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk bayar gaji tukang Hasan tertanggal 29 Juni 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokan dengan aslinya diberi tanda T 48;

Halaman 58 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk upah kerja DG Nampo yang kerja rumah di jalan Sunu Raya tertanggal 07 Juni 2015 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 49;
- Fotocopi kwitansi penerimaan untuk beli bahan bangunan rumah di jalan Sunu Raya tertanggal tanpa tanggal bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 50
- Fotocopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/K Tahun 2002 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 51;
- Fotocopi lampiran Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/K Tahun 2002 tertanggal 27 Agustus 2002 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 52;
- Fotocopi lampiran Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/K Tahun 2002 tertanggal 27 Agustus 2002 bermeterai cukup distempel pos dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T 52

B. BUKTI SAKSI SAKSI

1. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada bertempat kediaman di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo Kota Makassar dibawah sumpahnya memberi keterangan;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat masih Kuliah;
 - Bahwa saksi mengenal ibu kandung Tergugat sebelum mengenal Tergugat;
 - Bahwa ayah kandung Tergugat adalah seorang Dosen dan Ibu Kandungnya pengusaha jual beli tanah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa semua harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah pemberian ibu Tergugat kepada anaknya dalam hal ini Tergugat;
 - Bahwa rumah di jalan Sunu dibeli oleh Hj. Najmiah lalu diberikan untuk Tergugat;

Halaman 59 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Najmiah pernah bercerita kepada saksi bahwa ya membangun rumah di Jalan Sunu Blok L nomor 5 itu;
 - Bahwa rumah yang terletak di Jalan Sunu Raya Kelurahan Timungan Lompoa dan rumah yang terletak di Jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency dibeli oleh Hj. Najmiah namun saksi lupa tahun pembeliannya;
 - Bahwa rumah di Jalan Sunu III pemilik pertamanya bernama H. Andi Saad Sudirman;
 - Bahwa yang menjadi perantara antara Hj. Najmiah dan H. Andi Saad Sudirman adalah ibu Nursia, kedua rumah itu dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Hj. Najmiah pernah memberitahu kepada saksi bahwa ada juga tanah kosong di jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency yang dibeli Hj. Najmiah namun saksi tidak mengetahui berapa harga dan ukurannya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat membuka usaha Expedisi yang didanai oleh Hj. Najmiah;
- 2 **SAKSI**, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberi keterangan;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa keduanya mempunyai harta berupa tanah dan rumah yang dibangun diatasnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah terbangun diatasnya di jalan Sunu, dibeli oleh Hj. Najmiah;
 - Bahwa tanah dan rumah di jalan Sunu adalah dibeli juga oleh Hj. Najmiah pemilik pertama dari tanah dan rumah itu bernama H. Saad Sudirman;
 - Bahwa saksi yang menjadi perantara antara Pemilik tanah dan Hj. Najmiah sebagai pembeli;
 - Bahwa rumah dan tanah di jalan Sunu III dibeli oleh Hj. Najmiah dan saksi tidak mengetahui tentang luasnya dan batas batasnya sebagai perantaranya;

Halaman 60 dari 91 hal. Putusan No.1189/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah dan rumah yang terbangun di atasnya terletak di jalan Sunu Kompleks Perumahan Dosen Unhas dibeli oleh Hj. Najmiah pada saat Tergugat masih Kuliah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah kosong yang terletak di jalan Sunu III Kompleks Sari sunu Regency;
- Bahwa yang saksi ketahui harta berupa tanah dan rumah itu adalah milik Hj. Najmiah dihibakan kepada anaknya yaitu Tergugat;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa hukum Penggugat;

- Bahwa semua harta tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan;
3. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Timungan Lompoa, kecamatan Tallo, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Tergugat mengenal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 unit rumah, 1 bidang tanah dan 3 unit mobil;
 - Bahwa tiga unit mobil tersebut yaitu mobil Velifire Nopol B. 11 SMS, Mobil CRV Nopol B. XX UJI dan mobil Jeep Compass B. 444 DLY;
 - Bahwa mobil Velifire dibeli pada tahun 2013 sedang mobil CRV dan Jeep Compass saksi lupa tahun pembeliannya;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Sunu, tidak mengetahui ukuran luasnya dan tahun perolehannya;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah di jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency dikusai oleh Penggugat dan sekarang dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Hj.Najmiah pernah memberi tahu kepada saksi tentang harta berupa tanah yang dibeli oleh Hj. Najmiah terletak di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso Kota Makassar ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari Hj. Najmiah tanah di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar itu telah dihibakan kepada anaknya anaknya salah satunya Tergugat;



- Bahwa tanah tersebut telah dijual kembali oleh Tergugat bersama dengan ibunya Hj. Najmiah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat belum mempunyai pekerjaan, setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, orang tua Tergugat membukakan usaha untuk Penggugat dan Tergugat yaitu perusahaan Expedisi;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa hukum Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui atas pemberitahuan Hj. Najmiah bahwa Hj. Najmiah memiliki tanah di dekat CCC Kelurahan Pannambungan, saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah yang dibeli oleh Hj. Najmiah di depan rumah susun tetapi saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dipindahtangankan atau tidak;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat;

- Bahwa tanah di dekat CCC Kelurahan Pannambungan adalah atas nama Hj. Najmiah;

4. **SAKSI**, 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso Kota Makassar dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat hanya mengenal Hj. Najmiah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah di jalan Metro Tanjung Bunga yang dekat Rusunawa merupakan tanah garapan dan saksi menggarap tanah disamping tanah tersebut;
- Bahwa menurut para penggarap disekitar tanah tersebut bahwa tanah tersebut adalah milik Hj. Najmiah,
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ukuran luas tanah hanya mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual kembali dibeli oleh H. Taufan dan Pak Eko;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa hukum Penggugat Intervensi;

- Bahwa membeli tanah tersebut adalah Pak Eko dan tanah didepan Hotel Gammara adalah dibeli oleh H. Taufan;



Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa hukum Penggugat;

- Bahwa pemilik tanah itu sebelum dijual adalah Hj. Najmiah bukan Soepian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akte jual beli dan sertifikat tanah tersebut;

5. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam pekerjaan Karyan Swasta bertempat kediaman di Kelurahan Karuwisi Utara, kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawaah sumpahnya memberi meteraangaan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu rumah di jalan Sunu itu akan dibangun Hj. Najmiah memberikan kepercayaan kepada saksi untuk mencari tukang;
- Bahwa Hj.Najmiah menyuruh saksi untuk mengambil uang dari Bendahara bernama Hasnah untuk membeli bahan bangunan dan membayar gaji tukang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2013;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa hukum Penggugat;

- Bahwa rumah tersebut dibangun sebelum cerai;

6. **SAKSI**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada bertempat kediaman di Kelurahan Pandang Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dibawa sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sudah lama mengenal dan bersahabat dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa ibu Tergugat adalah seorang pengusaha jual beli tanah sedang ayah kandungnya seorang dosen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada harta yang disekutui oleh Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh setelah menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa orang tua Tergugat mempunyai harta berupa tanah dan rumah di Jalan Sunu tanah dan rumah di Jalan Sunu Raya di depan Mesjid Al Markaz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan rumah di jalan Sunu dibeli oleh Hj Najmiah lalu diberikan kepada anaknya yang bernama Muhyina untuk ditempati;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Hj. Najmiah juga;
- Bahwa tentang tanah dan rumah yang di Jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency dibeli oleh Hj. Najmiah dari H. Sudirman;
- Bahwa rumah yang di Jalan Sunu III sepengetahuan saksi belum diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa hukum Tergugat

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah sebelum dibeli Hj. Najmiah tetapi saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Hj. Najmiah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pembayar harga tanah tersebut saksi yang menyerahkan uang sejumlah Rp.210.000.000,- untuk diserahkan kepada pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat akte jual beli dan mengetahui lokasi dan batas batasnya sebelah utara depan ada jalan samping kiri dan kanan saya lupa;

7. **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta berupa rumah dan tanah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa orang tua mempunyai berupa tanah dan rumah terletak di jalan Sunu dan tanah dan rumah di depan Mesjid al Markaz;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah sebelum dibeli oleh Hj. Najmiah hanya saksi ketahui tanah itu dibeli oleh Hj. Najmiah lewat perantara tanah seorang bernama Nursia Dg Sibbo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa mobil;

Keterangan saksi atas pertanyaan Kuasa hukum Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas tanah tersebut tetapi mengetahui lokasinya;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa hukumnya menghadirkan ayah kandung Tergugat; yang bernama Prof Dr. Muin Liwa bin Liwa umur 76 untuk memberikan keterangan biasa yang pada pokoknya;

- Bahwa tanah dan rumah di jalan Sunu adalah milik Danial kemudian dijual kepada kami seharga Rp.210.000.000,- dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa batas batasnya sebelah belakang rumah Gaffar sebelah kiri rumah Nuhung sebelah kanan jalan kompleks dan depan jalan Kompleks;
- Bahwa Tanah yang didepan Mesjid al Markaz dibeli oleh almarhum Hj. Najmiah kemudian Hj. Najmiah memberikan uang kepada Tergugat untuk membangun rumah diatasnya;
- Bahwa ada mobil Penggugat dan Tergugat yaitu satu unit mobil CRV satu unit mabil Velifire satu unit mobil Fotuner dan Jeef Compass uang digunakan membeli mabil tersebut adalah pemberian Hj, Najmiah;
- Bahwa ayah kandung Tergugat pernah melihat Akte jual beli yang ditanda tangani oleh Hj. Najmiah;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatan Intervensinya Penggugat Intervensi mengajukan alat alat bukti supat berupa;

I. Bukti Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Konvensi Point 3.9, yaitu :

- Fotocopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20009/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00166/2008 tertanggal 05 Juni 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar bermeterai cukup distempel pos diberi tanda **P int 1**
- **Fotocopi** Surat Pernyataan Penunjukan Bidang Tanah, tertanggal 25 April 2017 atas Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan No. 20009/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00166/2008 tertanggal 05 Juni 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT. DILLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bermeterai cukup distempel pos diberi tanda **P int 2** :

- **Fotocopi** Akta Jual Beli No.30/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh SYAHRIR MADEALI,SH. Selaku PPAT di Makassar, antara PT. PHINISI SUKSES SEJATI selaku PENJUAL dengan PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL selaku PEMBELI atas Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan No. 20009/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00166/2008 tertanggal 05 Juni 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar bermeterai cukup distempel pos diberi tanda **P. Int 3**
- **Fotocopi** Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20010/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00170/2008 tertanggal 16 September 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar bermeterai cukup distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda **P. Int 4**
- **Fotocopi** Surat Pernyataan Penunjukan Bidang Tanah, tertanggal 25 April 2017 atas Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan No. 20010/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00170/2008 tertanggal 16 September 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar; bermeterai cukup distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda **P. Int 5**
- **Fotocopi** Akta Jual Beli No.31/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh SYAHRIR MADEALI,SH. Selaku PPAT di Makassar, antara PT. PHINISI SUKSES SEJATI selaku PENJUAL dengan PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL selaku PEMBELI atas Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan No. 20010/Kel. Pannambungan, Surat Ukur No.00170/2008

Halaman 66 dari 91 hal. Putusan No.1189/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 September 2008, seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), atas nama PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL, yang terletak di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar; bermeterai cukup distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda **P. Int 6**

- **Fotocopi** Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL, No.19 tertanggal 8 Mei 2013, yang dibuat oleh Notaris SYAHRIR MADEALI, SH. bermeterai cukup distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P. Int 7;
- **Fotocopi** Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48674.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 17 September 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL bermeterai cukup distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda **P. Int 8**;
- **Fotocopi** Surat Kuasa dari ALDILAH TAUPHAN A.B.Bus.com. selaku Direktur PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL kepada TAUPHAN ANSAR NUR selaku Komisaris PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL, untuk mewakili PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL selaku PENGGUGAT INTERVENSI dalam Perkara Perdata No.1189/Pdt.G/2018/PA.Mks; bermeterai cukup distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda **P. Int 9**.

II Bukti Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Konvensi Point 3.10, yaitu :

- FotoCopy yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Bank BNI, Sertifikat Hak Milik No. 20943/Kel. Maccini Sombala, Surat Ukur No.04801/2012 tertanggal 28 Maret 2012, seluas 38.550 m2 (tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Haji TAUPHAN ANSAR NUR, yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; bermeterai cukup distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda **P. Int 10**

Halaman 67 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Surat Keterangan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Pusat, No.LMC 2/2.7/6417, tertanggal 22 Oktober 2018, Hal: Surat Keterangan Agunan Kredit PT. Asia Mineral Mining, yang menerangkan bahwa Serifikat Hak Milik No. 20943/Kel. Maccini Sombala, Surat Ukur No.04801/2012 tertanggal 28 Maret 2012, seluas 38.550 m2 (tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Haji TAUPHAN ANSAR NUR, yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, saat ini menjadi agunan kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) bermeterai cukup distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda **P. Int 11**;

Bahwa untuk melihat dan mengetahui langsung lokasi dan batas obyek sengketa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Decente) pada 21 Januari 2019;

Bahwa pada akhirnya Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi masing masing mengajukan kesimpulan yang selengkapnya dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Juru sita Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 04 Oktober 2018 telah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

HARTA TIDAK BERGERAK

1. Sebidang sebidang tanah rumah yang terletak di jalan Sunu Kompleks Perumahan Dosen Unhas Baraya Blok L No.5 Kelurahan Tallo, Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan luas ± 300 M² (tiga ratus meter persegi) Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah TETANGGA
 - Sebelah Selatan : Jalan Kompleks
 - Sebelah Timur : Jalan Kompleks
 - Sebelah Barat : Rumah TETANGGA
2. Sebidang Tanah Rumah yang terletak di Jalan Sunu Raya No.42 Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 5 seluas 180 m² dan Hak Milik Nomor: 20027 Seluas 215 m² (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah rumah dengan dua sertifikat) total luas 395 m² (tiga ratus Sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Bapak TETANGGA
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- Sebelah Timur : Jalan Petta Punggawa
- Sebelah Barat : Jalan Sunu Raya

3. Sebidang Tanah Rumah yang terletak di Jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency Blok C No.2 Makassar Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Makassar Sertifikat Hak Milik Nomor: 20225 seluas 65 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 20211 seluas 109 m² (satu bidang tanah rumah dengan dua sertifikat) total luas 174 m² (seratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tembok Perumahan warga
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- Sebelah Timur : Tembok Perumahan
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks

4. Sebidang Tanah kosong yang terletak di Jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Kota Makassar Seluas 164 m² (seratus enam puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tembok Perumahan warga
- Sebelah Selatan: Rumah Soefian dan Muhyina
- Sebelah Timur : Tembok Perumahan
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks

HARTA BERGERAK :

- Satu unit mobil CRV Nomor Polisi B XX UJI Pembelian tahun 2012

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menjawab gugatan Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan dalil bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan harta yang digugat tersebut karena semua harta yang digugat itu adalah bukan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat melainkan harta tersebut berasal dari orang tua Tergugat

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah Obscur label (Kabur) karena dalam gugatan a quo tidak diuraikan asal usul harta tersebut sehingga dikuasai oleh Tergugat, seharusnya menurut hukum bahwa semua harta yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo harus disebutkan secara rinci dan jelas perolehannya berasal dari mana apakah berasal dari jeripaya Penggugat dan Tergugat, sehingga akan sangat jelas keberadaan harta yang dimaksud dan apakah dapat dijadikan sebagai harta gono gini atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat demikian pula tanggapan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi poin kesatu tersebut adalah hal-hal yang menyangkut pokok perkara tidak dapat dipisahkan dari penilaian terhadap pokok perkara, dan dapat dibuktikan bersama sama dengan dalil gugatan Penggugat sehingga dalil eksepsi dimaksud harus pula dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi poin kedua tersebut juga tidak dapat dibenarkan sebab penilaian terhadap ketidakjelasan atau kabunya mengenai asal usul harta baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak juga tidak dapat dipisahkan dari penilaian dengan pokok perkara atau obyek sengketa dan harus dibuktikan bersama sama dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu eksepsi termaksud itu akan dipertimbangkan pula bersama sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum dan Kuasa Tergugat telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan kedua belah pihak membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai harta bersama, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, karena semua harta yang diperoleh selama perkawinan asalnya dari pemberian orang tua Tergugat jadi bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 01 Nopember 2011 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mempersilakan Tergugat untuk membuktikannya, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahannya semula

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan adalah harta harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama mereka terikat pernikahan apakah milik bersama (harta bersama) atau tidak masuk kategori harta bersama karena meskipun diperoleh selama perkawinan akan tetapi harta bukan harta bersama karena asalnya adalah pemberian orang tua Tergugat, kepada Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai harta yang disengketakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk menentukan apakah Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat angka 1, dan angka 2 diakui oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing Alma Soviana Soepian dan Muh. Adly Syaquil yang sekarang dalam asuhan Penggugat. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa di samping pengakuan Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan bukti P 1 berupa fotokopi Buku Akte nikah Nomor 482/111/VIII/1995 tanggal 25 Agustus 1995 dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat, dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat dihubungkan pula dengan bukti P 1 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan tergugat pernah terikat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa juga telah mengajukan alat bukti P. 2 dan terhadap alat bukti tersebut oleh karena merupakan alat bukti otentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut sempurna, mengikat dan dapat berdiri sendiri sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat bukti P.2 serta keterangan para saksi Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 25 Agustus 1995 dan telah bercerai sejak tanggal 09 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan bersesuaian pula dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat (P1 dan P2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Agustus 1995 di Kota Makassar, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 0214/AC/2015/PA Mks. bertanggal 09 Februari 2015, sehingga dengan fakta hukum tersebut Penggugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terdahulu bahwa memahami dari Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa harta yang diperoleh selama suami istri dalam ikatan perkawinan ada dua kategori yaitu harta bawaan seperti pemberian dan warisan dan harta bersama yaitu harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa telah dirumuskan dimuka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama mereka terikat pernikahan adalah milik bersama (harta bersama) atau tidak masuk kategori harta bersama karena meskipun diperoleh selama perkawinan akan tetapi bukan harta bersama karena asalnya adalah pemberian orang tua Tergugat, kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai harta yang Penggugat dan Tergugat peroleh selama dalam ikatan perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama semuanya dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat poin 3.1 Penggugat bahwa Tanah berikut rumah yang dibangun diatasnya di jalan Sunu adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat membantah bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama karena yang membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah yang dibangun diatas oleh ibu Tergugat, lalu diserahkan kepada Tergugat untuk ditempati dan dimiliki;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P 3 berupa fotokopi kwitansi untuk pengurusan dua buah sertifikat dan P 4 berupa foto Meteran listrik atas nama Penggugat (Ir Soepian Abdullah) dari dua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memberikan suatu informasi yang akurat yang menguatkan bahwa obyek sengketa a quo adalah harta bersama, dua alat bukti surat itu masih merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti bukti lain tetapi ternyata tidak ada bukti lain baik bukti surat maupun keterangan saksi saksi yang mendukung bukti P 3 dan P 4 itu;

Menimbang bahwa selain itu dengan bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya (P3 dan P 4) menunjukan bahwa Penggugat yang mengurus sertifikat dan pemasangan jaringan listrik pada rumah yang baru dibangun itu adalah hal yang wajar jika Penggugat sebagai suami ikut menangani pengurusan sertifikat tanah dan rumahnya demikian pula pemasangan Meteran instalasi listrik dan diatas namakan Penggugat karena Penggugat akan ikut menikmati atau menempati rumah yang dibangun itu bersama dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari keterangan saksi kesatu saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat yang dihadirkan oleh Tergugat semuanya mengenal ibu kandung Tergugat bernama Hj. Najmiah sebagai pengusaha jual beli tanah yang antara satu dengan yang saling mendukung terungkap fakta dalam sidang bahwa tanah berikut rumahya dibeli oleh Ibu kandung Tergugat, kemudian diserahkan kepada anak kandungnya bernama Muhyinah in casu Tergugat untuk dimiliki dan ditempati, dan atau tanah beserta rumah di jalan Sunu tersebut adalah pemberian Hj. Najmiah kepada Tergugat sebagai anak kandungnya untuk ditempati bersama dengan suaminya in casu Penggugat, maka dengan demikian posita gugatan Penggugat angka 3.1 tidak Terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 3.2 yang medalihkan tanah berikut rumah dibangun di atasnya terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dibantah oleh Tergugat dengan medalilkan bahwa obyek sengketa angka 3.2 dibeli oleh Ibu kandung Tergugat pada tanggal 21 Juni 2000 dari pemilik pertama yang bernama Andi Saad Sudirman dengan harga Rp. 600.000.000,- dibayar dua kali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P 5 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 5 dan bukti P 6 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 20027 dua alat bukti surat itu semuanya atas nama Nyonya Sitti Muhyina Muin dalam hal ini Tergugat terhadap dua alat bukti tersebut Tergugat tidak membantahkannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam obyek sengketa angka 3.2 apakah dibeli oleh Ibu kandung Tergugat atau murni Perolehannya atas kerja sama atau jerih payah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari sekian bukti surat demikian pula bukti saksi Penggugat tidak ada satupun dari bukti bukti Penggugat tersebut yang dapat dipertimbangkan untuk mengungkap fakta bahwa obyek sengketa poin 3.2 perolehannya murni dari usaha bersama dan atau jerih payah Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi, maka dapat disimpulkan sebagai fakta persidangan bahwa Tanah berikut rumahnya di jalan Sunu Raya Nomor 42 Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Makassar (obyek sengketa point 3.2) adalah tanah yang dibeli oleh ibu Kandung Tergugat “ **Hj. Najmiah**” saksi kedua yang bernama Nursia binti Dg Sibbo yang menjadi perantara antara pemilik tanah bernama H, Andi Saad Sudirman dan Hj. Najmiah sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa adapun bukti P 7 dan P 8 berupa fotokopi Sertifikat Hak tanggungan Nomor 9071/2011 tidak dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, maka terhadap bukti P7 dan bukti P8 itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sempurna masih merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti bukti lain sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, oleh karena ternyata bukti P 7 dan bukti P 8 tidak didukung oleh bukti bukti lain, maka kedua alat bukti surat itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P 9 berupa fotokopi Surat perjanjian kerja yang ditanda tangani oleh Kepala Tukang bemama Dg Hasan dan semua nota pembelian barang dan bahan bangunan pembangunan CAFE dan GYM semuanya dicocokkan dengan aslinya dan Tergugatpun mengajukan bukti T 15 sampai dengan bukti T 50 yang berupa semuanya kwitansi pembelian barang bahan material bangunan dan upah tukang pembangunan CAFE dan GYM di jalan Sunu Raya Nomor 42 Makassar (obyek sengketa 3.2), semuanya dicocokkan pula dengan aslinya

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 yang diajukan oleh Penggugat dan bukti T15 sampai dengan bukti T 50 yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya itu, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan Cafe dan Gym dilaksanakan oleh Penggugat dan Pihak tergugat pada tahun 2015 yaitu setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka pembangunan Cafe dan Gym itu dapat dianggap joint atau masing masing Penggugat dan pihak Tergugat ikut membangun dan mengeluarkan biaya untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti P.9 diajukan untuk membuktikan bahwa obyek seketa angka 3.2 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mengungkapkan bahwa Perolehan tanah dan rumah (obyek seketa angka 3.2) atas jerih paya Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dan pihak Tergugat masing masing mengeluarkan biaya untuk pembangunan Cafe dan Gym itu karena Penggugat menganggap bahwa tanah obyek sengketa angka 3.2 adalah harta bersama sedang Tergugat menganggap bahwa obyek sengketa tersebut adalah bukan harta bersama tetapi diperoleh atas pemberian dari ibu kandungnya bernama Hj. Najmiah;

Menimbang, bahwa oleh karena pembangunan Cafe dan Gym diatas tanah obyek sengketa angka 3.2 itu dilakukan setelah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri karena sudah bercerai pada 09 Februari 2015 dan jika Penggugat merasa mempunyai hak kepemilikan atas bangunan Cafe dan Gym itu dan ingin menuntut haknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara sengketa milik, oleh karenanya bukti P 9 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 3.3 yang mendalilkan bahwa tanah berikut rumah yang dibangun diatasnya terletak di Jalan Sunu III Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Kota Makassar adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat sedangkan Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh Tergugat dengan Penggugat dari orang tua/ibu kandung Tergugat;

Menimbang bahwa berawal dari bujukan Penggugat untuk membeli tanah tersebut sehingga ibu kandung turun tangan membeli tanah dan menyerahkan kepada Penggugat untuk mengurus segala yang berkaitan pembelian tanah tersebut tanpa pernah melibatkan Tergugat pada saat transaksi dan selanjutnya diatas tanah tersebut dibangun rumah tinggal yang semua biaya pembangunannya berasal dari orang tua/ibu kandung Tergugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya yaitu obyek sengketa point 3.3 Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P 10) berupa fotocopi Sertifikat tanah hak milik Nomor 200225 atas nama Penggugat (Ir PENGGUGAT) yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P 10 adalah bukti sempurna dan mengikat serta daoa berderi sendiri dan tidak ada bukti Tergugat yang dapat melumpuhkannya oleh karenanya dengan bukti P10 tersebut dapat ditemukan fakta dalam persidangan bahwa tanah seluas 109 M² yang terletak di Jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai rumah yang terbangun diatasnya yang didalilkan oleh Penggugat harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah itu dibangun dengan biaya pembangunannya semuanya berasal dari ibu kandung Tergugat Hj. Najmiah, maka untuk hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P12) berupa Fotocopi Surat izin mendirikan bangunan atas nama Ir. Soepian A. yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan atas nama Walikota Makassar pada tanggal 09 Februari 2009 telah dicocokkan

Halaman 77 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bukti P12 itu merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugatpun mengajukan bukti surat T 13 dan T 14 dua buah fotokopi sertifikat tanah yang terletak di Jalan Sunu Raya III kedua bukti surat itu bukan menyangkut pembangunan rumah yang dibangun diatas tanah tersebut dan saksi saksipun yang diajukan oleh Tergugat tidak saling mendukung antara satu dengan yang lain oleh karenanya baik bukti surat maupun bukti saksi saksi tidak dapat melumpuhkan bukti P 12 yang diajukan oleh Penggugat sehingga dengan demikian rumah yang dibangun diatas tanah di jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency adalah termasuk bahagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat poin 3.4 yang mendalilkan bahwa tanah kosong yang terletak di jalan Sunu III Kompleks Sari Sunu Regency, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Kota Makassar seluas 164 M² dengan batas

- Sebelah Utara : Tembok Perumahan warga
- Sebelah Selatan : Rumah Soefian dan Muhyina
- Sebelah Timur : Tembok Perumahan
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks

adalah termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat namun dibantah oleh Tergugat bahwa obyek sengketa angka 3.4 bukan harta bersama dengan dalilkan yang membeli tanah obyek sengketa itu adalah ibu kandung Tergugat bernama Hj. Najmiah;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan angka 3.4 itu Penggugat mengajukan alat bukti surat bukti P 13 berupa fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 20278 atas nama Insyinyur Soepian Abdullah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional akan tetapi bukti fotokopi itu tidak dicocokkan dengan aslinya dan atau tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti fotokopi yang bemeterai cukup tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya tersebut kekuatan pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikuatkan oleh bukti lain sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada satu bukti yang lain baik surat maupun saksi saksi yang menguatkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (fotokopi sertifikat tanah yang tidak dicocokkan aslinya) sehingga dengan alat bukti itu majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 3.4 a. quo tidak terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa menyangkut harta bergerak berupa kendaraan roda empat

- Satu unit mobil Vellfire Nomor Polisi B XX SMS Pembelian tahun 2014 No.Rangka ANH20-8301398 No.Mesin 2AZ-G264737
- Satu unit mobil CRV Nomor Polisi B XX UJI Pembelian tahun 2012;
- Satu unit mobil Fortuner Pembelian tahun 2014 Info dari anak-anak mobil tersebut sudah 3 bulan direntalkan oleh Tergugat
- Satu unit Jeep Compass No.Polisi B XXXX LY Pembelian tahun 2013;
- Satu unit Mobil Toyota Yaris No. Polisi F XXX AN Pembelian tahun 2012 sudah dijual oleh Tergugat, yang didalilkan juga Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena perolehannya pada masa Penggugat dengan Tergugat masih terikat ikatan pemikahan, namun dibantah oleh Tergugat bahwa satu unit mobil Vellfire, satu unit mobil Honda CRV satu unit mobil Toyota Fortuner satu unit Jeep Compass keempat unit mobil yang digugat oleh Penggugat bukan harta bersama karena semuanya dibeli oleh Tergugat dari hasil penjualan tanah ibu Tergugat dan atau dibeli oleh ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa satu Unit Toyota Velifire diperoleh atau dibeli, mumi dari hasil penjualan tanah ibu kandung Tergugat yang hasil penjualan tanah masing masing diberikan kepada anaknya sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) demikian pula satu unit Honda CRV dan satu unit Jeep Compass juga dibeli dari harga penjualan tanah ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun mobil Toyota Fortuner dibeli oleh ibu kandung Tergugat setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Tergugat membeli mobil tersebut sebagai operasional dalam rangka Tergugat akan maju dalam Pilgub Provinsi Sulbar;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat ikut membantu ibu Tergugat dalam hal jual beli tanah, maka ibu Kandung Tergugat memberikan imbalan jasa sehingga Penggugat dapat membeli mobil satu unit Toyota Yaris kemudian melalui perantara seorang bernama Haerul Penggugat menjual mobil Toyota Yaris itu dari harga penjualan mobil Toyota Yaris tersebut oleh Penggugat dibelikan lagi mobil baru merk Avega;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya mengenai mobil Toyota Vili-fire, Penggugat mengajukan bukti surat P 14, P 15, dan P 16 ternyata ketiga bukti surat tersebut diajukan tidak disertakan dengan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 bukti fotokopi yang diajukan oleh Penggugat baru sebatas sebagai bukti permulaan saja.

Menimbang bahwa untuk mobil Honda CRV dan Jeef Compass ternyata Penggugat hanya mengajukan bukti P 17 dan bukti P 18 kedua bukti tersebut berupa print out foto fisik mobil Honda CRV dan mobil Jeef. terhadap bukti P 17 dan bukti P 18 majelis hakim berpendapat kedua bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa mobil Honda CRV dan Mobil Jeef Compass adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun mobil Toyota Fortuner, Penggugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai satu unit Toyota Fortuner sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta fakta dalam persidangan dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa 1 Unit mobil Toyota Vili-fire pembelian tahun 2014, 1 Unit mobil Honda CRV dibeli tahun 2012, satu Unit mobil Fortuner dibeli tahun 2014 dan Unit mobil Jeef Compass bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan atau gugatan Penggugat mengenai harta bergerak berupa 4 unit mobil dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perhiasan emas berlian, jam bermerek serta tas tas bermerek (posita poin 3.8) tergugat ternyata dalam jawabannya telah membantah dalil dalil tersebut dan selain itu posita gugatan Penggugat angka 3.8 tidak terinci dengan jelas mengenai emas apakah semuanya dalam bentuk kalung atau ada dalam bentuk emas batangan, demikian pula berapa gram emas secara pasti. Penggugat hanya memperkirakan sekitar kurang lebih 1000 gram, berlian model bagaimana, jam tangan bermerek dan tas tas bermerek merek apa, oleh karena itu dalil gugatan tersebut kabur (Obscur label) dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa adapun posita gugatan Penggugat point 3.9, 3.10, dan point 3.11 adalah semuanya aset tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah dipindah tangankan atau dijual oleh Tergugat, Penggugat tidak mempersoalkan aset aset tanah yang telah dijual itu, tetapi yang dituntut oleh Penggugat adalah bahagiannya dari hasil penjualan aset aset tanah itu,

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkali adanya aset tanah yang telah dipindahtangankan itu yang diklaim oleh Penggugat sebagai harta bersama, karena semua aset tanah yang telah dipindahtangankan itu adalah bukan harta bersama tetapi semuanya adalah milik ibu Kandung Tergugat bernama Hj. Najmiah;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah hasil dari penjualan ketiga aset tanah adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat atau bukan, maka terlebih dahulu harus ditemukan fakta hukum yang meyakinkan bahwa aset aset yang telah dipindahtangankan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa posita gugatan poin 3.9 yang menurut Penggugat adalah milik perusahaan Penggugat PT. Barindo Ekspres Penggugat mengajukan Fotocopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20001 dan I (satu) rangkap bukti kepemilikan atas nama PT Barindo Ekspres (bukti P19) namun Penggugat tidak menyertakan dengan aslinya. Demikian pula halnya untuk posita gugatan poin 3, 10, bukti P.20 yang diajukan oleh Penggugat hanya berupa surat fotokopi Surat Pernyataan pemberian Hak dari pihak pertama dan pihak kedua (orang tua Tergugat) kepada pihak ketiga (Penggugat) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertakan dengan aslinya sehingga bukti fotokopi P19 dan P20 tersebut tidak dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa fotokopi Akta autentik atau Dokumen yang diajukan sebagai alat bukti ternyata tidak disertai dengan aslinya maka kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung bukti lain sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata yang telah memberikan petunjuk mengenai fotokopi dari sebuah surat/ Dokumen menyatakan **“Kekuatan pembuktian surat bukti tertulis adalah pada akta aslinya”** dapat dipahami bahwa bukti fotokopi tanpa disertai dengan aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya atau tanpa didukung dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu Aset tanah yang telah dipindah tangankan itu (obyek sengketa 3.9 dan 3.10) yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama itu, tidak terbukti. Dengan demikian maka secara otomatis hasil penjualan aset tanah tersebut adalah bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan atau tidak terbukti sebagai harta bersama oleh karenanya obyek sengketa 3.9 dan 3.10 dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat poin 3.11 yaitu Aset tanah di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso Kota Makassar dengan batas batas;

- Sebelah Utara : Tanah kosong TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jalan masuk Rusunawa
- Sebelah Timur : Kanal Rusunawa
- Sebelah Barat : Jalan Metro Tanjung Bunga

Aset tanah didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama akan tetapi dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa aset tanah tersebut adalah milik ibu kandung Tergugat Hj Najmiah yang diperoleh dari pengoperan hak dari penggarap asal dan Tergugat mengakui bahwa aset tanah tersebut sudah dipindah tangankan atau dijual pada waktu ibu kandung Tergugat masih hidup;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mempersoalkan aset tanah yang telah dijual itu, tetapi yang dituntut oleh Penggugat adalah 1/2 bahagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan aset tanah itu yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah hasil dari penjualan aset tanah tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat atau bukan, maka terlebih dahulu harus ditemukan fakta hukum bahwa aset tanah tersebut yang telah dipindah tangankan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P 27 berupa fotocopi sertifikat hak milik nomor 20167 atas nama ST Muhyina Muin yang tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli dari pada sertifikat hak milik tersebut hilang dan untuk menguatkan bahwa asli dari pada sertifikat hak milik tersebut hilang Penggugat mengajukan bukti P 22 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/17.56/XII/2016/Polda/Sulsel/Restabes Mksr tanggal 02 Desember 2016 dan bukti P 23 berupa fotokopi Permohonan Penerbitan Kembali Sertifikat Hilang kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar kedua alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya baru merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa seandainya pun fotokopi sertifikat hak milik atas nama St Muhyinah dicocokkan dengan aslinya maka dapat dipertimbangkan bahwa aset tanah yang telah dijual itu diperoleh selama dalam masih ikatan perkawinan namun tidak mengungkapkan bagaimana cara perolehannya apakah diperoleh sebagai harta bawaan, /pemberian dari orang tua Tergugat kepada Tergugat ataukah diperoleh atas jerih payah Penggugat dan Tergugat bahkan semua bukti yang diajukan terkait dengan obyek sengketa 3.11 (bukti P 22, P 23, P 24, P 25, P 26, dan P 28) tidak ada satu bukti tersebut yang membuktikan bahwa aset Tanah yang telah dipindah tangankan oleh Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P 28 berupa fotokopi Akte Perjanjian Penyelesaian Tanah Dengan Ganti rugi yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH pada tanggal 04 April 2018 telah dicocokkan dengan aslinya Dan mencermati isi perjanjian itu maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat pernah berinisiatip menimbung aset Tanah tersebut dengan

Halaman 83 dari 91 hal. Putusan No.1189 /Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sendiri dengan biaya sendiri sehingga mempunyai nilai jual dan dengan dipindah tangankannya aset tanah itu Penggugat merasa dirugikan sehingga Penggugat menuntut ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah tersebut yang bernama **Tun Feddy Unggul** pembayaran ganti rugi telah diterima langsung oleh Penggugat sendiri secara tunai;

Menimbang, bahwa adapun bukti P 25 berupa fotokopi Akta Jual beli Gantung (Akte Kosong) tanpa Nomor dan tanggal, tanpa ditanda tangani Notaris dan oleh pihak pihak dan saksi oleh karenanya bukti P25 tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan, demikian pula bukti P26 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tergugat St Muhyinah Muin yang intinya menyatakan tidak pernah melakukan segala bentuk transaksi apapun dan kepada siapapun atas aset tanah yang dimaksud (obyek sengketa 3.11), bukti P26 tersebut bertentangan atau bertolak belakang dengan pengakuan Penggugat sendiri dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa Aset tanah di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar telah dijual oleh Tergugat oleh karenanya bukti P 26 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya saksi ketiga Tergugat pernah diberitahukan oleh ibu kandung Tergugat tentang tanah yang dibeli di kelurahan Lette Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan telah dihibahkan kepada anaknya bernama Muhyina in casu Tergugat;

Menimbang bahwa dari saksi keempat yang pernah juga menggarap tanah berdekatan dengan tanah telah dibeli oleh ibu Najmiah in casu ibu kandung Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa aset tanah obyek seketa angka 3.11 berasal tanah negara yang dibebaskan oleh Hj. Najmiah dari penggarap asal yang bernama Dg Bobong;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ketiga dan saksi keempat itu yang satu dengan yang lain saling melengkapi dihubungkan dengan keterangan saksi kesatu saksi kedua saksi kelima yang mengenal ibu Najmiah seorang yang berbisnis jual beli tanah, maka dapat diletakan sebuah persagkaaan yang kuat bahwa tanah obyek sengketa angka 3.11 terletak di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso Kota Makassar adalah milik Hj. Najmiah yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertifikatkan menjadi hak milik atas nama anak kandungnya dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti bukti yang telah dipertimbangkan di muka, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Aset tanah seluas di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar yang telah dipndah tangankan atau dijual oleh Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada poin 3 12 mendalilkan bahwa Tergugat menjual aset tanah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Sunu III Kelurahan Sangga Kecamatan Tallo Kota makassar dengan harga Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat sejumlah 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada waktu Penggugat menandatangani akte jual beli, sehingga masih ada hak Penggugat dari harga aset tanah tersebut sejumlah Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui bahwa aset tanah tersebut adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah dijual oleh Tergugat pada bulan Februari 2018 dengan harga sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun Tergugat medalilkan bahwa setengah harga tanah tersebut yaitu pembayaran pertama sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) semuanya diambil oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah masih ada hak Penggugat Rp. 325.000.000 ataukah Penggugat telah menerima sejumlah Rp.500.000.000,- Maka berkaitan hal tersebut Penggugat ternyata tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi saksi sehingga dengan demikian gugatan a quo (posita poin 3.12) dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun posita gugatan Penggugat poin 4 tidak perlu lagi dipertimbangkan karena terkait langsung dengan posita poin 3. 9 dan posita poin 3.10 dan telah terdahulu dipertimbangkan dan kalaupun Penggugat merasa ada uang Penggugat yang berada ditangan bapak Nurdin Halid Cs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak dikembalikan, maka dapat digugat melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa demikian pula posita poin 5 dan poin 7 tidak urgen lagi dipertimbangkan karena hanya pengulangan dan uraian yang lengkap dari posita poin 3.1 dan posita 3.5 dan masing masing telah terdahulu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun posita poin 6 poin 8 poin 9 dan poin 11 tidak berkaitan langsung dengan gugatan a quo (harta bersama) oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Jurusita Pengadilan Agama Makassar telah meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yaitu untuk harta tidak bergerak yaitu obyek sengketa angka 3.1, angka 3.2 angka 3.3 dan angka 3.4 untuk harta bergerak yaitu obyek sengketa poin 3.6 berupa satu unit kendaraan roda empat Honda CRV;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa angka 3.1, angka 3.2, angka 3.4 dan angka 3.6 telah dinyatakan ditolak, maka sita jaminan atas obyek sengketa yang ditolak itu harus diangkat kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa angka 3.3 telah dinyatakan dikabulkan, maka sita yang telah diletakan atasnya dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama tersebut (posita angka 3.3) maka berdasarkan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Janda atau Duda yang cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut karena harta bersama dikuasai Tergugat makan kepada Tergugat untuk menyerahkan seperdua bahagian dari apa yang menjadi hak dan milik Penggugat dan bila tidak dapat dibagi secara Natura maka akan dijual lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Makassar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verzet, banding dan Kasasi, karena tidak beralasan, tidak ada hal hal yang medesak dan sangat eksepsional sifatnya sehingga permohonan Penggugat agar putusan dijalankan terlebih dahulu dinyatakan ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Dalam Intervensi;

Menimbang, bahwa perkara a quo sementara dalam tahap jawab menjawab muncul gugatan Intervensi dari seorang Penggugat Intervensi dalam bentuk Tussemkomst bernama H. Tauphan Ansar Nur sehingga Penggugat disebut juga Tergugat Intervensi I dan Tergugat asal disebut Tergugat Intervensi II;

Menimbang bahwa perkara pokok yang diintervensi oleh Penggugat Intervensi adalah posita gugatan Penggugat/Tergugat intervensi II angka 3.9 dan angka 3.10 yang telah dipindah tangankan/dijual oleh Tergugat asal/Tergugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat asal/Tergugat Intervensi II mengakui bahwa aset aset tanah (posita angka 3.9 dan angka 3.10) telah dijual Tergugat bersama dengan ibu kandungnya, tidak mempersoalkan lagi asetnya karena sudah terjual tetapi yang menjadi pokok masalahnya hasil penjualan kedua aset tanah tersebut yang menurut Penggugat/Tergugat Intervensi I mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bahagian dari hasil penjualan kedua aset tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat pada angka 3.9 dan angka 3.10 dalam posita gugatan bukan menyangkut langsung asetnya tetapi hanya hasil penjualan atau harganya, maka tidak akan mengganggu dan menimpah aset aset tanah (vide posita 3.9 dan posita 3.10) yang telah dibeli oleh Penggugat Intervensi tersebut;

Menimbang bahwa dengan mencermati materi gugatan Intervensi dan gugatan Penggugat/Tergugat intervensi I maka majelis hakim berpendapat gugatan Intervensi a quo adalah salah sasaran dan dapat dikategorikan gugatan kabur (obscuur label) maka dengan demikian gugatan Intervensi Penggugat Intervensi dinyatakan **tidak diterima**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah masalah kebendaan yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

MENGADILI

Dalam Intervensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah;
 - Tanah beserta bangun rumah yang terletak di Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar seluas 174 M² dengan batas batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Tembok Perumahan warga
 - Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
 - Sebelah Timur : Tembok Perumahan
 - Sebelah Barat : Jalan Kompleks
3. Menetapkan ½ bahagian dari harta bersama tersebut adalah bahagian Penggugat dan ½ bahagian selebihnya adalah bahagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membagi dua harta bersama tersebut, jika tidak bisa dibagi secara natura akan dijual secara lelang dimuka umum oleh jurusita Pengadilan Makassar dan atau dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar kemudian harga harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing masing mendapat seperdua bahagian;

Halaman 88 dari 91 hal. Putusan No.1189/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sita jaminan harta bersama pada diktum angka 2.1 sah dan berharga;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Makassar untuk mengangkat sita jaminan Nomor 1189/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 04 Oktober 2018 atas:
 - 6.1 Sebidang sebidang tanah rumah yang terletak di Kelurahan Tallo, Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah TETANGGA
 - Sebelah Selatan : Jalan Kompleks
 - Sebelah Timur : Jalan Kompleks
 - Sebelah Barat : Rumah TETANGGA
 - 6.2 Sebidang Tanah Rumah yang terletak di Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 5 seluas 180 m^2 dan Hak Milik Nomor: 20027 Seluas 215 m^2 (satu bidang tanah rumah dengan dua sertifikat) total luas 395 m^2 (tiga ratus Sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Bapak TETANGGA
 - Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
 - Sebelah Timur : Jalan Petta Punggawa
 - Sebelah Barat : Jalan Sunu Raya
 - 6.3 Sebidang Tanah kosong yang terletak di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Kota Makassar Seluas 164 m^2 (seratus enam puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tembok Perumahan warga
 - Sebelah Selatan : Rumah Soefian dan Muhyina
 - Sebelah Timur : Tembok Perumahan
 - Sebelah Barat : Jalan Kompleks
 - 6.4 Satu unit mobil Honda CRV Nomor Polisi B. XX UJI pembelian tahun 2012;
7. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima pada posita 3. 8 berupa perhiasan emas berlian, jam tangan bermerek dan tas tas bermerek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 7.891.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 **Miladiyah** bertepatan tanggal 18 Rajab 1440 **Hijriyah** oleh kami **Drs. H. A. Majid Jalaluddin MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rahmat** Dan **Drs. Ridwan Palla SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi oleh **Hj. Salwa SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat asal/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat

Drs.H.A.Majid Jalaluddin MH

Drs.H.M. Ridwan Palla SH. MH. .

Panitera Pengganti

Hj. Salwa SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	2.891.000,00
4. Sita Jaminan	:Rp	2.500.000,00
5. Pemeriksaan setempat;	Rp	2.500.000,00
6. Redaksi	:Rp	5.000,00
7. Meterai	:Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp7.982.000,00	(Tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).